

**IMPLEMENTASI PERMENDAG NO.36/M/DAG/PER/9/2007 TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

(Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari
Kecamatan Bangsalsari)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ALMARATUS SHOLEHAH
NIM : 204102020011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLEMENTASI PERMENDAG NO.36/M/DAG/PER/9/2007 TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**
(Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari
Kecamatan Bangsalsari)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :

ALMARATUS SHOLEHAH
NIM : 204102020011

Disetujui Pembimbing


MOH. SYIFA'UL HISAN, S.E.I., M.S.I
NIP. 199008172023211041

**IMPLEMENTASI PERMENDAG NO.36/M/DAG/PER/9/2007
TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

**(Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa
Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari)**

SKRIPSI

**Telah diuji dan diterima
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Mei 2025

Tim penguji

Ketua

**Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003**

Sekretaris

**H.Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP.198208222009101002**

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Moh. Syifaul Hisan, S.E.I, M.S.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

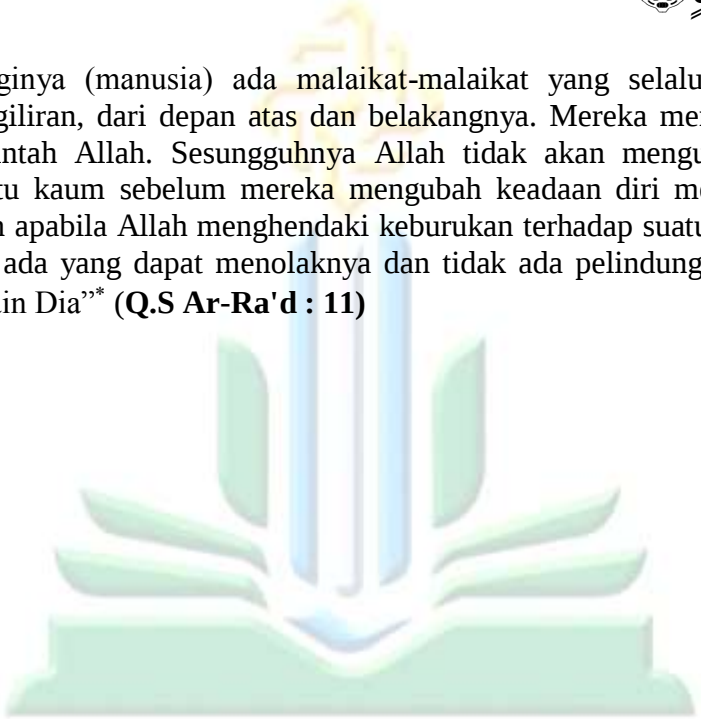


**Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004**

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan atas dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”^{*} (Q.S Ar-Ra'd : 11)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

^{*} Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-qur'an dan terjemah Mushaf kalamy*” (PT. Sygma Kaya Imaji, Bandung, Jawa Barat, Januari 2023) 250.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat. Bismillahirrohmanirrohim skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Cinta pertamaku dan panutanku, Bapak M.Saeri. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan. Hingga saat ini, penulis mampu menyelesaikan pendidikan sarjananya.
2. Pintu surgaku, Almh. Ibu Bahrina, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum ibu benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tanpa peluk hangat seorang ibu.
3. Kepada kakak tercinta saya satu-satunya Al-anwariayah, beliau wanita yang sangat keren, tegas dan beliau adalah sosok pengganti ibu bagi saya, beliau yang selalu memberikan saran, arahan dan dukungan terhadap adiknya ini dalam mengalami kesulitan, yang selalu mensupport adiknya sampai saat ini dan akhirnya bisa menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1).

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, penulis membutuhkan usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak terutama orang-orang yang berada disekeliling saya. Terima kasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyati, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik serta Kelembagaan dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memantau studi perkembangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H, Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
5. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I, M.S.I, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi.

Jember, 15 Mei 2025

Almaratus Sholehah

ABSTRAK

Almaratus Sholehah, 2025 : Implementasi Permendag No.36/M/Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) (Studi kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari kec Bangsalsari)

Kata kunci : Implementasi Permendag, Surat Izin Usaha Perdagangan

Implementasi permendag usaha merupakan elemen penting bagi keberlanjutan dan daya saing UMKM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, banyak pelaku UMKM, termasuk Pabrik Mie Bihun Ikan Mas, menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap legalitas, persaingan pasar yang ketat, dan keterbatasan akses pendanaan akibat ketiadaan SIUP. Minimnya informasi dan rumitnya prosedur pengurusan legalitas menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Fokus masalah yang akan diteliti yaitu : 1) Bagaimana pemahaman pengelolaan pabrik Mie Bihun Ikan Mas terhadap surat izin usaha perdagangan?. 2) Bagaimana pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Pabrik Mie Bihun Ikan Mas?. 3) Bagaimana dampak pengurusan legalitas surat izin usaha bagi Pabrik Mie Bihun Ikan Mas?. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pemahaman pengelolaan pabrik Mie Bihun Ikan Mas terhadap surat izin usaha perdagangan. 2) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Pabrik Mie Bihun Ikan Mas 3) Untuk mengetahui Bagaimana dampak pengurusan legalitas surat izin usaha bagi Pabrik Mie Bihun Ikan Mas.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum, yang mengkaji hubungan antara hukum dan konteks sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, sementara analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman pengelola pabrik terhadap SIUP masih terbatas pada aspek dasar, yaitu keberadaan dan tujuan dari SIUP. Berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto, pemahaman mereka berada pada tingkat kesadaran hukum dasar, di mana pengusaha mengetahui pentingnya SIUP, namun kurang memahami substansi dan prosedur lebih mendalam. Faktor seperti rendahnya sosialisasi pemerintah dan keterbatasan akses informasi berperan besar dalam hal ini. (2) pelaksanaan pembuatan siup sudah dijalankan dengan baik, pendampingan dari pihak berwenang atau pemerintah dalam hal simplifikasi prosedur dan informasi yang jelas akan sangat membantu pengusaha dalam mengakses dan memanfaatkan siup dengan lebih optimal. 3) Dampak setelah mempunyai siup membuktikan bahwasanya legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga memacu pelaku usaha untuk menjaga dan meningkatkan standar mutu, dengan kualitas yang semakin baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56

D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-Tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian dan Analisis data	62
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu usaha untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan daya taraf perekonomian masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kesejahteraan seorang atau kelompok maupun golongan tertentu.¹ Meningkatkan perekonomian dibutuhkan lapangan kerja yang dapat menampung masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam, akan tetapi indonesia masih belum mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada, menyebabkan pemerataan perekonomian tidak sempurna. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, perlu dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak Usaha Mikro, kecil dan Menengah dalam menindak pertumbuhan ekonomi.²

¹ Arliman, Laurensius. "Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017, 6.3: 387-402.

² Undang-Undang. tahun 2008 tentang Usaha Mikro. *Kecil, dan Menengah*, 20, 136.

Pada perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kelompok usaha yang memiliki jumlah paling tinggi dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. UMKM ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,³ UMKM menjadi salah satu bagian penting dari perekonomian di suatu negara maupun daerah. Peran penting tersebut karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Diyakini bahwasanya UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar. Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Menurut Rudjito sebagaimana dikutip dari jurnal Fernando menyampaikan bahwasanya usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru maupun dari jumlah usahanya.⁴ Usaha mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bagus para pelaku bisnismen pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha mikro kecil dan menengah

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

⁴ Fernando, J.E kaawoan, ismail, "Stategi Dinas Koprasi Dan UKM Dalam Pemberdaya UKM Masyarakat Di kabupaten Minahasa", (*Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Vol 3 No, 3 Thn 2019): 4.

menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang memadai.

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ialah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang berupa izin usaha sebagai perwujudan dari unsur legalitas usaha tersebut.⁵ Legalitas usaha dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu usaha sehingga mendapatkan perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Izin Usaha merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, Jadi begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.⁶

⁵ Rini Fitriani, “Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No. 1 (2023): 137

⁶ Andri Susanto, “Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku UMKM Desa Lemah Subur”, *Jurnal Prodi Ilmu hukum* Vol 2 No 1, (2023): 55

Surat Izin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan lain-lain. Kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).⁷

Sebagaimana telah dijelaskan salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jatidiri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Ada beberapa jatidiri yang melegalkan badan usaha yaitu Nama Perusahaan, Surat Izin Usaha

⁷KepmenperdindagNo.289/MPP/Kep/10/2001 <https://www.regulasip.id/book/7408/read> (Di akses 12 Juni 2024).

Perdagangan, dan Wajib Daftar Perusahaan.⁸ Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Dan untuk menciptakan usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha.⁹

Pabrik Mie Bihun Ikan Mas terletak di Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Pabrik ini merupakan pabrik yang bergerak di bidang manufaktur produksi mie bihun dengan merek Mie Soun Istimewa Ikan Mas, Pabrik ini didirikan pada tanggal 09 Juni 2015, Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini merupakan usaha perkembangan dari UMKM Industri Tepung Sagu Ikan Mas yang sama-sama berada di lokasi Bangsalsari Jember.¹⁰

Berdasarkan data informasi yang didapat, bahwa Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini, awal mula dibangun pada saat proses awal mengalami kegagalan, menyebabkan 4 kuintal bahan dasar tepung sagu terbuang sia-sia, dikarenakan rendahnya pengetahuan strategi dan persaingan usaha yang semakin tinggi, menyebabkan menurunnya pemasukan dana yang didapat sehingga terjadi pengurangan para pekerja, pemilik pabrik mie bihun ini tidak bisa mengajukan pinjaman uang di bank, dikarenakan syarat untuk pengajuan pinjaman uang di bank salah satunya harus memiliki surat izin usaha

⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2017) : 81.

⁹ Elex Sarmigi dkk. “ Penyuluhan Prosedur Pengurusan dan Pentingnya Legalitas “ *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 03 No. 01(2023): 32

¹⁰ Afiatul Rita Aprilia, di wawancara oleh penulis, Bangsalsari, 27 Mei 2024

perdagangan, sedangkan pabrik mie bihun ini belum memiliki surat izin usaha.¹¹

Pemilik pabrik mie bihun ikan mas memutuskan untuk tidak memproduksi, pemilik pabrik putus asa dan berinisiatif untuk menyewakan pabriknya tersebut kepada orang lain, meskipun pada akhirnya hal tersebut tidak terjadi, karena pemilik pabrik pada saat itu masih ingin tetap berusaha untuk mengolah pabriknya.¹² Dampak pada pabrik mie bihun ikan mas ini sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan pemilik mie bihun ikan mas untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Permendag Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) NO. 36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan (Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari) “

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Adapun masalah yang diangkat dari peneliti ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman owner terhadap surat izin usaha perdagangan (SIUP) NO.36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha

¹¹ Afiatul Rita Aprilia, di wawancara oleh penulis, Bangsalsari, 27 Mei 2024

¹² Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh penulis, Bangsalsari, 27 Mei 2024

perdagangan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari?

2. Bagaimana pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) NO.36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari?
3. Bagaimana dampak setelah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) NO.36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemahaman Legalitas UMKM Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan NO. 36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan Di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari Jember ?
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan NO.36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari?
3. Untuk mengetahui dampak setelah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan NO.36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari ?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini bermanfaat:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Peneliti berharap, penelitian yang telah dilakukannya dapat menambah pengetahuan hukum dan dapat mengembangkan pengetahuan tentang Legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - b. Penelitian ini juga memberikan masukan terhadap para pelaku usaha tentang bagaimana pentingnya Legalitas usaha bagi setiap usaha yang didirikan oleh pelaku usaha.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Agar memberikan pengetahuan tentang sangat pentingnya memiliki Legalitas usaha mikro kecil menengah terhadap SIUP.
 - b. Memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca serta memberikan pengetahuan baru tentang pentingnya legalitas usaha bagi pengusaha.
 - c. Memberikan pandangan dan acuan hukum mengenai kasus terkait usaha yang tidak memiliki Legalitas SIUP.
 - d. Memberikan pengetahuan bagaimana dampak setelah memiliki Legalitas berupa SIUP.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penegasan pada judul melalui pendefinisian beberapa kata atau arti dari judul penelitian, tujuannya agar terhindar dari pembahasan yang melebar, kesalahpahaman pembaca dan juga memudahkan

pemahaman tentang judul diatas. Maka perlu memberikan definisi istilah sebagai berikut :

1. Legalitas usaha

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas.¹³ Menurut KBBI Legalitas berasal dari kata “legal” yang berarti perihal atau keadaan sah atau keabsahan. Legalitas usaha adalah bagian terpenting dalam suatu usaha dengan adanya legalitas usaha menunjukkan bahwa usaha yang kita jalani sudah sah di mata hukum dengan ketentuan yang berlaku.

2. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau individu, rumah tangga, atau badan usaha skala kecil. Biasanya bisnis UMKM digolongkan melalui pendapatan per tahun, jumlah karyawan, dan aset yang dimiliki. UMKM adalah bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi.¹⁴ UMKM juga

¹³ Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah” *Jurnal Hukum* Vol. 1 NO. 2 (2022): 77-83.

¹⁴ Elex Sarmigi dkk. “Penyuluhan Prosedur Pengurusan dan Pentingnya Legalitas, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 03 No. 01(2023): 2.

menjadi salah satu faktor pemerintah untuk membangun ekonomi yang kompetitif.

3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui dinas perdagangan untuk perusahaan yang berdomisili di suatu daerah. SIUP wajib dimiliki oleh perusahaan, baik itu mikro kecil ataupun mikro menengah. Peraturan menteri perdagangan No.36/M/DAG/PER/2007 yang berisi tentang surat izin perdagangan menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan keberlangsungan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁵ Terkait dengan topik yang akan dibahas, skripsi pada dasarnya terdiri dari lima bab dan memiliki sub bab, setiap bab memiliki koneksi dengan bab sebelumnya dan saling melengkapi dalam mendalami pemahaman terhadap topik yang dibahas, dibawah ini merupakan sistematika pembahasan:

BAB I pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, fokus masalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Tim penyusun, "Pedoman Karya Tulis Ilmiah" (Jember, UIN KHAS Jember, 2021):

BAB II merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Bagian penelitian terdahulu mencakup berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Bagian kajian teori dalam penelitian ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III pada bagian metode penelitian, peneliti akan membahas secara detail tentang berbagai aspek metode penelitian yang digunakan, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara terstruktur dan terukur.

BAB IV Penyajian dan analisis data, gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan akhiri dengan pembahasan temuan.

BAB V merupakan bab terakhir tentang penutup penelitian: yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bersifat sebagai bahan komparatif atau perbandingan dari penelitian ini. Agar menghindari kesamaan dengan penelitian lain. Dan Sebagai bukti bahwa penelitian ini bersifat asli. Oleh karenanya peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Nurkhofifah Parawangsa, 2022.¹⁶ Judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tinjauan masalah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan legalitas izin usaha pada masyarakat pelaku UMKM di Desa Bunut Baik termasuk ke dalam tingkatan masalah dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar), dengan adanya legalitas izin usaha ini para pelaku usaha memperoleh kelegalitasan terhadap usaha yang dijalankan, maka hal ini sesuai dengan tujuan syara’ yaitu upaya dalam memberikan perlindungan

¹⁶ Nurkhofifah Parawangsa, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Studi di Desa Banut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah” (Skripsi, UIN MATARAM, 2022): 4-5.

71 terhadap harta juga aset usaha yang dimiliki, yang dalam hal ini memelihara harta (hifzu al-mal).

Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sedangkan Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu tinjauan masalah mursalah sedangkan peneliti yang akan diteliti yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) NO. 36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.

2. Nuzulul Rahmah, 2021.¹⁷ Dengan judul “Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)”. Tujuan peneliti Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dan konsumen Klinik Pengobatan Alternatif di Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan dari pihak Pusaka Alam kepada konsumen adalah jika terjadi kerugian bagi pihak konsumen maka pihak Pusaka Alam tidak mengganti rugi dikarenakan di awal perjumpaan konsumen dan pelaku usaha tidak melakukan perikatan atau perjanjian jika terdapat ketidakpuasan terhadap konsumen. Perlindungan pelaku usaha yaitu menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, mendapatkan perlindungan hukum

¹⁷ Nuzulul Rahmah, “Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)” (Skripsi, UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2021): 5-7.

dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas perizinan atau legalitas, Sedangkan Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu objeknya usaha pengobatan sedangkan peneliti objeknya usaha mikro kecil dan menengah.

3. Vyona Devi Arumsa, 2023.¹⁸ Berjudul “Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”. Tujuan peneliti Untuk mengetahui bentuk legalitas usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan kendala dalam mendapatkan legalitas usaha industri kayu di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti melakukan ini sama-sama membahas tentang legalitas usaha. sedangkan perbedaannya mengenai objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti tentang izin usaha industri berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia No 107 tahun 2015. Sedangkan peneliti akan meneliti izin usaha mikro kecil dan menengah terhadap surat izin usaha perdagangan.

¹⁸ Vyona Devi Arumsa, “Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2023): 4-5.

4. Kasmeliani Hasibuan, 2023.¹⁹ Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) No 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang Ditinjau dari Hukum Bisnis (Studi Kasus di Desa 5 pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas). Tujuan penelitian, 1.) Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Bisnis tentang Implementasi peraturan Menteri Perdagangan (permendag) Nomor 46 tahun 2009 tentang SIUP di Desa Pasar Binanga 2.) Mengetahui bagaimana faktor pemilik usaha dagang tidak memiliki surat izin usaha dagang (SIUP) di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Peraturan Menteri Perdagangan tentang surat izin usaha perdagangan. Perbedaannya dalam penelitian dalam skripsi ini ialah lokasi dan tempat penelitiannya. Perbedaan dengan peneliti ialah penelitian diatas menggunakan teori hukum bisnis.

5. Revylfa Hafiza, 2022.²⁰ Pelaksanaan izin usaha terhadap usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan siak indrapura berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

¹⁹ Kasmeliani Hasibuan, “ Impletasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang ditinjau dari Hukum Bisnis (studi kasus di desa 5 pasar binanga kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas” (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023): 6.

²⁰ Revylfa Hafiza, “Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 thn 2020 Tentang Cipta Kerja” (Skripsi UIN SUSKA RIAU 2022): 9-10.

Hasil penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, bahwasanya Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Kecamatan Siak ada beberapa indikator yang menjadi permasalahan atau penghambat yang penulis temui seperti prosedur pelayanan yang sebenarnya tidak berbelit belit hanya saja masyarakat yang kurang peduli terhadap penting adanya perizinan pada usaha mereka.

Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas surat izin usaha perdagangan bagi UMKM. Perbedaannya peneliti terdahulu berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sedangkan peneliti berdasarkan NO. 36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurkhofifah Parawangsa	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Bagi Usaha Mikro Kecil dan	Terletak pada kesamaan dalam membahas legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu tinjauan masalah mursalah legalitas UMKM

	Menengah (UMKM) (Studi di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)	(UMKM)	sedangkan peneliti yang akan diteliti yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) NO. 36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.
Nuzulul Rahmah	Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)	penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas perizinan atau legalitas	Peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu objeknya usaha pengobatan sedangkan peneliti objeknya usaha mikro kecil dan menengah.
Vyona Devi Arumsa	Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah	Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang	perbedaan mengenai objek penelitian, peneliti terdahulu

	Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	akan peneliti dilakukan ini sama-sama membahas tentang legalitas usaha.	meneliti tentang izin usaha industri berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia No 107 tahun 2015. Sedangkan peneliti akan meneliti izin usaha mikro kecil dan menengah terhadap surat izin usaha perdagangan.
Kasmeliani Hasibuan	Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) No 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang Ditinjau dari Hukum Bisnis (Studi Kasus di Desa 5 pasar Binanga Kecamatan	Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Peraturan Menteri Perdagangan	Perbedaanya dalam penelitian dalam skripsi ini ialah lokasi dan tempat penelitiannya. Perbedaan dengan peneliti ialah penelitian diatas menggunakan teori hukum bisnis.

	Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas).	tentang surat izin usaha perdagangan	
Revyfa Hafiza	Pelaksanaan izin usaha terhadap usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan siak indrapura berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas surat izin usaha perdagangan bagi UMKM	Perbedaan peneliti terdahulu berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sedangkan peneliti berdasarkan NO. 36/M/DAG/PER /2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Legalitas Usaha

Kondisi UMKM pada saat ini mulai yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat dinyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Legalitas usaha adalah izin yang harus dimiliki oleh

setiap pelaku usaha, legalitas usaha akan berfungsi untuk menjadi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, legalitas usaha juga merupakan suatu bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan untuk bekerjasama dengan baik.²¹

Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya.

Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan produk yang mereka beli dan nikmati. Dalam penerapannya, ada bermacam-macam bentuk legalitas usaha. Legalitas usaha yang dipilih ini nantinya juga akan memberikan pengaruh berupa dampak terhadap jalannya usaha tersebut. Apabila pemilihan legalitas usaha dilakukan secara tepat maka akan menambah value dari usaha tersebut. Namun jika salah memilih legalitas sebagai bentuk usahanya, bukan tidak mungkin

²¹ Ni Nyoman Nia oktaviani, Putu Gede Arya, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi IKM", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol 10, NO 2,(2022): 2.

adanya legalitas usaha tersebut malah mengekang suatu usaha dalam perjalanan bisnisnya.²²

Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat resiko tinggi.²³

a. Manfaat legalitas usaha

Manfaat legalitas usaha bukan hanya dijadikan formalitas saja akan tetapi ada beberapa manfaat lain yang bisa dirasakan oleh para pelaku usaha diantaranya :²⁴

1) Untuk Perlindungan Hukum

Legalitas usaha tentu menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum.

Dengan demikian, usaha diakui oleh negara dan terhindar dari penerbitan pihak yang berwajib.

2) Sarana Promosi

²² Harmaizar Zaharuddin, “Menggali Potensi Wirausaha”, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006): 191.

²³ Peraturan Pemerintah RI No 5 Thn 2021
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>

²⁴ Bayu Ardi Isnanto, (Kamis, 29 sep 2022), “ Mengenal Manfaat Legalitas Usaha untuk UMKM dan Cara Membuatnya ” <https://majoo.id/solusi/detail/legalitas-usaha> (Di akses pada 18 November 2024).

Dengan mengurus izin usaha, secara tidak langsung usaha diketahui oleh banyak orang.

3) Mudah Mendapatkan Proyek

Untuk mendapatkan proyek dari perusahaan lain atau pemerintah, tentunya usaha harus memiliki legalitas.

4) Untuk Pengembangan Usaha

UMKM yang legal telah terdaftar di dinas setempat, dan terkadang ada program pengembangan usaha bagi pelaku usaha yang telah terdaftar. Jika ingin mencari modal di perbankan pun UMKM harus menunjukkan legalitasnya.

5) Menambah Kepercayaan

UMKM akan semakin dipercaya oleh pelanggan.

b. Jenis – jenis legalitas usaha

Legalitas merupakan aspek hukum yang memastikan suatu tindakan, dokumen, atau identitas memiliki dasar yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut merupakan jenis – jenis usaha yang perlu kita ketahui untuk mempersiapkan pendirian usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia antara lain :²⁵

1) Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui (OSS) di Indonesia. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan.

²⁵ Retna Kumalasari, (04 octo 2022), “Legalitas Usaha, Definisi, Jenis, dan Manfaatnya” <https://majoo.id/solusi/detail/legalitas-usaha>. (Di akses pada 18 November 2024).

2) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat (kelurahan atau kecamatan) untuk menyatakan keberadaan atau lokasi suatu usaha. Dokumen ini biasanya diperlukan sebagai salah satu syarat administratif untuk pengurusan NIB.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Yaitu nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha untuk keperluan administrasi perpajakan. Bersifat wajib setiap orang atau badan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak di Indonesia.

4) Izin Usaha Dagang (IUD)

Dokumen resmi yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas perdagangan secara legal di Indonesia. Izin ini mencakup kegiatan jual beli barang atau jasa, baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha.

5) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnis dilokasi tertentu.

6) Surat Izin Prinsip

Surat resmi yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait sebagai izin awal untuk melaksanakan suatu kegiatan, proyek, atau usaha tertentu.

7) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Surat ini diperlukan untuk dapat beroperasi secara sah dan legal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah salah satu izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan, baik itu perdagangan barang ataupun jasa. Dengan memiliki SIUP, usaha dapat lebih mudah dalam menjalankan kegiatan bisnis, mengakses fasilitas perbankan, dan bekerja sama dengan pihak lain.

9) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

10) SIG (Surat Izin Gangguan)

Izin yang diperlukan oleh perusahaan atau usaha yang menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan

terhadap lingkungan sekitar, seperti polusi suara, debu, atau limbah. Surat dikeluarkan untuk memastikan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

11) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik bangunan atau developer sebelum membangun atau merenovasi suatu bangunan di Indonesia. Bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari segi keselamatan, tata ruang, maupun dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

12) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa suatu bangunan yang telah selesai dibangun memenuhi persyaratan teknis dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. SLF diberikan setelah bangunan selesai dibangun dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bangunan tersebut berdasarkan standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses.

2. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Menurut Simmons, Armstrong dan Durkin UMKM merupakan suatu usaha yang hanya memiliki ruang lingkup pasar yang kecil, tenaga

kerja yang sedikit, dan dikelola sendiri oleh pemilik usaha.²⁶ Perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerja tetap. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur bahwa: Pemerintah daerah menempatkan perizinan usaha sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha di samping aspek yang lain yaitu, pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. UMKM merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. Selain itu UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:²⁷

²⁶ Suarni dkk, "Optimalisasi Pemasaran Melalui Website dan Whatsapp dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten kampar,(Vol 4, 2021): 13-99.

²⁷ Abdul, Astar, Aryo, "Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKM Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Mempunyai Potensi dan Peran strategis Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008", Vol. 5 (5 oktober 2021): 2-12

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan pula cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian hak langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah saat ini juga harus aktif untuk bekerja berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah disiapkan sehingga dapat menjadi penentu apakah pelaku usaha khususnya pelaku UMKM di Indonesia sangat siap dan mampu bersaing memasuki era pasar bebas dan legal dalam menghadapi semua tantangan UMKM yang inovatif melalui peran inkubator bisnis.

3. Surat izin usaha perdagangan

Izin (Vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan. Surat izin usaha perdagangan seperti yang dikenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang Anda lakukan.²⁸

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. Beberapa pembahasan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memberikan izin kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.²⁹

Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangat perlu diperhatikan karena berkaitan dengan masyarakat kelas menengah dan kebawah untuk mendapatkan legalitas dalam usahanya, yaitu dengan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga usaha mikro,

²⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/MDAG/PER/12/2013 pasal 1 ayat (2).

²⁹ Septi Indrawati, Amalia, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1 No 3, (2021): 231.

kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tumpuan hidup mereka dapat memiliki legalitas hukum serta dapat digunakan sebagai akses pinjaman modal dari perbankan.³⁰ Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diajukan kepada Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam lampiran II Permendag 36/2007.

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan SIUP :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy NPWP
- c. Fotocopy akta pendirian perusahaan
- d. Fotocopy surat keterangan domisili usaha
- e. Pas foto pemilik 3x4
- f. Fotocopy izin lokasi³¹

Cara untuk mendaftarkan SIUP melalui OSS (online Single Submission) sebagai berikut :

- a. Buka website OSS (oss.go.id) dan buat akun. OSS adalah platform yang dikelola pemerintah untuk mengurus perizinan usaha secara online.

³⁰ Masuku, Muhaidin.” Fleksibilitas dan Inovasi di Sektor Publik” *PARETO: (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2021): 41-31.

³¹ Feliyana, Mawar Ayu,” Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online” (PhD Thesis Universitas Narotama, 2022): 13

- b. Setelah login, pilih jenis izin yang sesuai dengan jenis usaha anda (misalnya, usaha mikro, kecil, menengah, atau besar).
- c. Isi data-data usaha dengan lengkap, mulai dari data pemilik hingga rincian kegiatan usaha.
- d. Isi formulir Surat Izin Usaha Perdagangan yang disediakan pada OSS dengan informasi yang akurat.
- e. Upload dokumen yang diperlukan dalam format digital sesuai persyaratan.
- f. Periksa kembali data yang diinputkan untuk memastikan tidak ada kesalahan.
- g. Setelah data benar, lanjutkan untuk memproses pengajuan.
- h. Setelah permohonan disetujui, Surat Izin Usaha Perdagangan akan diterbitkan dalam bentuk digital melalui OSS.
- i. Anda bisa mengunduh dan mencetak SIUP tersebut sebagai bukti legalitas.³²

Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan memiliki berbagai dampak baik dari sisi hukum, operasional, maupun keberlanjutan usaha. Secara keseluruhan, membuat Surat Izin Usaha Perdagangan adalah langkah penting untuk menumbuhkan usaha yang sah, memperluas kesempatan bisnis, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap usaha tersebut. Namun perlu juga diingat bahwa adanya Surat Izin Usaha

³² Artika Saridewi dkk, "Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Bento Kabupaten Kerinci" (Vol.03 2023): 16.

Perdagangan membawa tanggung jawab administratif dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi secara tepat waktu.

Ada beberapa dampak positif bagi masyarakat yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan diantaranya³³ :

- a. Keamanan hukum, dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan masyarakat memiliki perlindungan hukum, sehingga mereka lebih aman dari risiko penutupan usaha oleh pihak berwenang atau kendala hukum lainnya. Dengan ini dapat memberi rasa aman dalam menjalankan bisnis.
- b. Membuka peluang ekonomi lokal, masyarakat yang memiliki SIUP dan menjalankan usaha resmi dapat membuka lapangan kerja bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan lokal.
- c. Peluang kolaborasi dan ekspansi, usaha yang memiliki izin resmi lebih mudah menarik investor atau menjalin kerja sama dengan bisnis lain, baik dalam skala lokal maupun nasional. Ini bisa meningkatkan jaringan bisnis dan potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan kepercayaan konsumen, konsumen cenderung lebih percaya kepada usaha yang memiliki izin resmi karena dianggap lebih transparan dan terpercaya. Hal ini dapat membantu usaha masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan.

³³ Azizah, Siti Nur, Yanti, Alan,” Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” (*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021): 13.

- e. Akses pembiayaan usaha, masyarakat yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan biasanya lebih mudah untuk mengajukan pinjaman usaha ke bank atau lembaga keuangan, yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha lebih lanjut.
- f. Peluang mendapatkan program dukungan pemerintah, pemerintah sering kali memberikan bantuan atau program pembinaan bagi usaha yang memiliki izin resmi. Ini bisa berupa pelatihan, dana bantuan, atau fasilitas tertentu untuk membantu usaha berkembang.
- g. Peningkatan kualitas usaha, dengan adanya izin resmi, pemilik usaha terdorong untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka agar tetap bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, Surat Izin Usaha Perdagangan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha secara sah, memperluas peluang ekonomi, dan turut membangun ekonomi daerah.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 36/M-DAG/PER/9/2007

Beberapa pembahasan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memberikan izin kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.³⁴ Surat izin usaha perdagangan diperlukan sebagai syarat untuk menjalankan usaha secara legal, baik itu dalam bentuk toko,

³⁴ Septi Indrawati, Amalia, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1 No 3, (2021): 231.

distributor, maupun bentuk usaha lainnya yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa.

Penerbitan Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem perizinan di sektor perdagangan. Regulasi ini menetapkan tata cara baru dalam penerbitan SIUP, yang mencakup persyaratan, klasifikasi jenis usaha (SIUP Kecil, Menengah, dan Besar), jangka waktu pengurusan, serta mekanisme perubahan dan pencabutan SIUP secara rinci dan seragam di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 menjelaskan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.³⁵

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan, setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”³⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: “Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi

³⁵Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO : 36/M-DAG/PER/9/2007 <https://dpmptsp.medan.go.id> PERDAGANGAN: 2.

³⁶Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO : 36/M-DAG/PER/9/2007 <https://dpmptsp.medan.go.id> PERDAGANGAN: 4.

perdagangan.”³⁷ Salah satu hal penting dalam Permendag ini adalah penekanan pada penyederhanaan prosedur, transparansi layanan, dan efisiensi waktu dalam proses penerbitan SIUP. Di samping itu, regulasi ini mulai membedakan jenis SIUP berdasarkan skala modal dan penghasilan, sehingga memungkinkan adanya kebijakan yang sesuai terhadap usaha mikro dan kecil.

Permendag No. 36/2007 juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan melalui mekanisme pelaporan dan pencatatan ulang secara periodik, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15. Secara keseluruhan, sistem perizinan pasca Permendag No. 36/2007 menjadi lebih terstandarisasi, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik, sekaligus mendukung iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.

Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP.

SP-SIUP merupakan formulir Permohonan Izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar, SIUP digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Pejabat penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah pengurusan perizinan dan administrasi usaha di Indonesia dengan cara menyatukan

³⁷ Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO : 36/M-DAG/PER/9/2007 <https://dpmptsp.medan.go.id> PERDAGANGAN: 2.

layanan di bawah satu atap.³⁸ Layanan ini biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, dengan tujuan agar proses perizinan usaha dan investasi lebih cepat, transparan, dan berintegritas.

PTSP juga memberikan kemudahan pemohon hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai izin. Proses perizinan juga lebih cepat karena koordinasi antar instansi sudah dilakukan dalam satu tempat, dengan proses perizinan yang lebih mudah, PTSP membantu meningkatkan iklim investasi di daerah dan mendukung pertumbuhan usaha lokal. Pelayanan terpadu satu pintu yang dinilai lebih efektif dan efisien dari waktu dan biaya, selama ini diterapkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengurusan pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan bisa melalui media online dan juga bisa offline atau langsung ke kantor PTSP.³⁹

5. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu izin yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di Indonesia untuk menjalankan kegiatan perdagangan secara sah dan legal. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya SIUP sangat diperlukan untuk memastikan bahwa

³⁸ Sarifudin, Faisal, Sijabat, Tama Amelia Putri. "Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah". Idarotuna: *Journal of Administrative Science*, (2023): 170.

³⁹ Tari Rizky Fona, M. Ridwan, "Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, Vol 3 (2023): 7.

setiap usaha yang dijalankan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.⁴⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana masyarakat memahami dan sadar akan keberadaan SIUP serta pentingnya untuk kelangsungan dan perkembangan usaha mereka. Kajian ini juga akan melihat bagaimana faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, serta sosialisasi dari pemerintah mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap SIUP.

a. Konsep Pemahaman Masyarakat terhadap SIUP

Pemahaman masyarakat terhadap SIUP mengacu pada tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peraturan dan prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha yang sah. Pemahaman dan kesadaran diri atau *self-awareness* mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami perasaan, pikiran, serta mengevaluasi dirinya sendiri. Hal ini memungkinkan individu untuk mengenali kekuatan, kelemahan, dorongan, dan nilai-nilai yang ada dalam dirinya maupun orang lain.

Orang yang memiliki kesadaran diri yang baik mampu memahami situasi sosial, serta mengetahui harapan orang lain terhadap dirinya. Kesadaran ini juga memudahkan individu dalam merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati keadaan, dan mengendalikan emosinya, yang tentunya berpengaruh pada kemampuan untuk

⁴⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M/DAG/PER/2007 tentang Penerbitan SIUP.

berinteraksi dan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam konteks peraturan seperti SIUP.

Para ahli psikologi menjelaskan bahwa *self-awareness* terkait dengan konsep *metamood* atau *metacognition*, yang merujuk pada kesadaran seseorang terhadap proses berpikir dan emosi yang dimilikinya. Melalui proses *metacognition*, seseorang dapat mengontrol aktivitas kognitif dan emosionalnya dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu individu dalam memilih situasi dan strategi yang tepat di masa depan. Kesadaran diri ini menjadi dasar bagi perkembangan emosional yang lebih lanjut, yang pada gilirannya membentuk karakter individu dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang lebih bijak,⁴¹ seperti dalam hal memenuhi kewajiban hukum seperti memperoleh SIUP.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat ⁴²:

1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat memahami regulasi yang ada, termasuk SIUP. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk memahami peraturan terkait SIUP.

⁴¹ R. Adinda, "Self Awareness: Kesadaran Diri Dalam Memahami Kemampuan Diri" (Jakarta: Gramedia, 2022) <https://www.gramedia.com/best-seller/self-awareness-kesadaran-diri/?srsltid=AfmBOorC4DyeoaDaZHb7jNlof47anrp5VUGWsrNXVHr1CaipFN5vVMS>. Di akses 24 Desember 2024

⁴² Ambar Wariati, Siti Fatonah, dan Muhammad Khoiruman, "Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nugget Jamur untuk Membangun Kemandirian Ekonomi dari Kelompok PKK Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar," *WASANA NYATA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 2 (Oktober 2019): 86-95, https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/wasana_nyata. Di akses 24 Desember 2024

2) Sosialisasi dan Informasi yang Diperoleh

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SIUP. Kurangnya informasi yang jelas dan mudah diakses dapat menghambat pemahaman masyarakat.

3) Pengalaman Masyarakat dalam Menjalankan Usaha

Pengalaman langsung dalam menjalankan usaha juga mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki SIUP. Usaha yang sudah beroperasi lama lebih cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik.

4) Akses terhadap Informasi Terkait Peraturan Perundang-undangan

Akses yang terbatas terhadap informasi perundang-undangan atau kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha dapat menjadi penghalang bagi pemahaman masyarakat tentang SIUP.

c. Kesadaran Masyarakat terhadap SIUP

Kesadaran masyarakat dalam konteks SIUP mengacu pada tingkat kepedulian dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban hukum dalam hal perizinan usaha. Kesadaran ini penting agar masyarakat memahami manfaat memiliki SIUP, seperti kemudahan akses ke permodalan, perlindungan hukum, dan peluang bisnis yang lebih besar.⁴³

⁴³ Putri Manda Sari Evaliyana, "Optimalisasi Sosialisasi Perizinan Usaha OSS-RBA dalam Upaya Meningkatkan Perizinan Usaha pada UMK di DPMPTSP Kabupaten Grobogan" (skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat :

1) Tingkat Kepedulian terhadap Legalitas Usaha

Masyarakat yang peduli dengan aspek legalitas usaha cenderung lebih sadar dan mau mengurus SIUP. Sebaliknya, mereka yang kurang peduli terhadap legalitas usaha mungkin mengabaikan pentingnya SIUP.

2) Pemahaman akan Manfaat Memiliki SIUP

Kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan jika mereka memahami berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari memiliki SIUP, seperti kemudahan dalam memperoleh izin-izin lain atau akses ke pasar yang lebih luas.

3) Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya turut mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya SIUP. Di beberapa daerah, budaya non-formal dalam menjalankan usaha bisa menghambat kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan.

4) Penegakan Hukum dan Pengawasan Pemerintah

Pengawasan yang baik dan penegakan hukum yang tegas terhadap usaha yang tidak memiliki izin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki SIUP sebagai langkah menjaga usaha dari masalah hukum.

Dari ulasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap SIUP sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor

pendidikan, sosialisasi, pengalaman, serta pengawasan hukum. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran, pemerintah perlu memperbaiki sistem sosialisasi dan pelayanan penerbitan SIUP, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perizinan.

6. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran hukum

Pengertian Kesadaran hukum dalam hal ini mengacu pada kesadaran untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merujuk pada kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri individu terkait hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada. Fokus utama dari kesadaran hukum ini terletak pada nilai-nilai mengenai fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang menjadi penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku masyarakat. Kesadaran hukum berfokus pada nilai-nilai yang melekat pada individu terkait hukum yang ada maupun hukum yang

⁴⁴ Soejono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982): 8.

diharapkan, dengan titik berat pada fungsi hukum itu sendiri, bukan sekadar penilaian terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara bertahap, yaitu:⁴⁵

- 1) Pengetahuan hukum: Pemahaman seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman hukum: Informasi yang dimiliki seseorang terkait isi aturan tertulis, seperti tujuan, manfaat, dan substansi peraturan tersebut.
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*): Kecenderungan individu untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum berdasarkan kesadaran atau penghargaan terhadap manfaat hukum bagi kehidupan manusia, yang mencerminkan adanya apresiasi terhadap aturan.
- 4) Pola perilaku hukum: Berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan hukum berlaku dalam masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum yang berlaku.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004): 8.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian ini yaitu “Penegakan hukum terkait legalitas UMKM terhadap kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)” Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum tidak terlepas dari lima faktor yang saling berkaitan. Kelima faktor ini mencakup hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum :⁴⁶

1) Faktor Hukum

Aspek hukum yang mendasari kewajiban SIUP adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M/DAG/PER/2007. Dalam konteks ini, hukum harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketentuan hukum yang jelas dan tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal sangat penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku UMKM.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara kepastian hukum dan keadilan, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

⁴⁶ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61-84.

2) Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, seperti dinas perizinan dan pengawas perdagangan, memiliki peran penting dalam implementasi SIUP. Mentalitas dan profesionalitas penegak hukum sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan ini. Jika aparat memiliki pemahaman yang baik dan menjalankan tugas secara jujur, masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem hukum. Sebaliknya, apabila aparat bertindak sewenang-wenang atau tidak kompeten, maka legalitas SIUP sulit tercapai.

3) Faktor Fasilitas

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sistem online untuk pengajuan SIUP, menjadi faktor pendukung yang signifikan. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas yang tersedia dapat diakses dengan mudah oleh pelaku UMKM, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Kurangnya fasilitas atau kendala teknis dapat menjadi hambatan dalam proses penerbitan SIUP.

4) Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya memiliki SIUP sebagai bentuk legalitas usaha. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang atau sikap apatis masyarakat terhadap hukum.

Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat SIUP bagi perlindungan usaha mereka.

5) Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat, seperti rasa malu atau tanggung jawab terhadap hukum, juga mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban SIUP. Dalam beberapa kasus, budaya hukum yang lemah membuat pelaku UMKM enggan mengurus legalitas usaha mereka. Pemerintah perlu mendorong terbentuknya budaya hukum yang kuat melalui kampanye kesadaran dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang taat aturan.

Dari uraian diatas Kelima faktor ini saling berinteraksi dan menjadi penentu efektifitas penegakan hukum terkait legalitas UMKM terhadap kewajiban memiliki SIUP. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan oleh aparat, didukung oleh sarana yang memadai, diterima oleh masyarakat, dan didukung oleh budaya hukum yang kuat. Dengan memahami dan mengoptimalkan kelima faktor ini, diharapkan pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M/DAG/PER/2007 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

7. Teori Sosiologi Hukum

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan aturan normatif yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai sistem yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial yang ada, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya. Oleh karena itu, sosiologi hukum menyoroti penerapan hukum dalam kehidupan sosial serta interaksi antara hukum dengan masyarakat.⁴⁷

Dalam kajian sosiologi hukum, penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar individu, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat.⁴⁸

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa sosiologi hukum memandang praktik hukum yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas, yang sering kali memiliki

⁴⁷ Sujipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, edisi 2 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010): 58.

⁴⁸ Sujipto Rahardjo, *"Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah"* : 58.

perbedaan dengan aturan formal yang tertulis dalam perundang-undangan. Secara keseluruhan, sosiologi hukum melihat hukum bukan hanya sebagai aturan yang diterapkan, tetapi juga sebagai elemen yang berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat. Pemahaman terhadap dinamika ini sangat penting, karena memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut.

b. Sejarah Perkembangan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum berkembang sebagai reaksi terhadap pandangan positivistik yang sempit mengenai hukum, yang hanya memandangnya sebagai seperangkat norma atau peraturan yang diterapkan oleh negara untuk menjaga keteraturan sosial. Sebelumnya, hukum sering dipahami sebagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memaksakan keteraturan dalam masyarakat melalui sanksi atau paksaan. Pandangan ini mulai dipertanyakan pada abad ke-19, ketika muncul pemikiran bahwa hukum harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, bukan hanya sebagai alat negara untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.⁴⁹

Perkembangan lebih lanjut dalam sosiologi hukum didorong oleh pemikiran para ilmuwan seperti Émile Durkheim dan Max Weber, yang menyatakan bahwa hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai peraturan formal yang ditetapkan negara, tetapi juga sebagai

⁴⁹ Sujipto Rahardjo, “Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah”:

fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Durkheim, misalnya, memandang hukum sebagai alat yang memfasilitasi solidaritas sosial dalam masyarakat, sementara Weber menekankan pentingnya pemahaman hukum dalam konteks hubungan sosial dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat.⁵⁰ Keduanya menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Sosiologi hukum berkembang menjadi disiplin ilmu yang lebih komprehensif dengan mempelajari hukum tidak hanya sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, termasuk penerapan hukum dalam praktik, peran hukum sebagai alat pengendalian sosial, serta interaksi masyarakat dengan hukum. Penekanan pada faktor sosial dan budaya menjadikan sosiologi hukum memahami peran hukum dalam masyarakat secara dinamis dan kontekstual.

Di Indonesia, sosiologi hukum berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat yang majemuk, dengan beragam etnis, budaya, agama, dan sistem nilai, serta menekankan pada adaptasi hukum terhadap kebutuhan dan dinamika sosial. Kajian ini muncul sebagai respon terhadap kompleksitas hukum yang tidak hanya dipengaruhi

⁵⁰ Almuarif, Silfia, Indra, “Solidaritas Integrasi Dalam Konteks Mnajemen Pendidikan Analisis Berdasarkan Teori Emile Durkheim “ (Vol. 8 No. 1 tahun 2024): 13-29.

oleh norma negara, tetapi juga oleh adat, tradisi, serta sistem hukum lainnya, seperti hukum Islam dan hukum adat.⁵¹

Pentingnya sosiologi hukum Indonesia terletak pada pemahaman bahwa hukum bukan hanya sekadar peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga alat yang mencerminkan dan mempengaruhi perubahan sosial. Kajian ini juga mengkaji bagaimana penerapan hukum sering dipengaruhi oleh faktor sosial-politik dan budaya setempat, yang terkadang menyebabkan ketidakadilan. Selain itu, sosiologi hukum Indonesia sangat penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia yang beragam, dengan menggabungkan teori-teori hukum yang mempertimbangkan elemen-elemen sosial dalam pembentukan, penerimaan, dan penerapan hukum⁵²

Kesimpulannya, sosiologi hukum bertransformasi dari pandangan positivistik yang sempit tentang hukum sebagai instrumen paksaan negara menjadi pemahaman yang lebih luas dan kompleks, yang memperhitungkan konteks sosial dan budaya. Pemikiran para ilmuwan seperti Durkheim dan Weber memberikan dasar bagi pengembangan sosiologi hukum sebagai disiplin yang memandang

20. ⁵¹ Sujipto Rahardjo, “Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah”:

31. ⁵² Sujipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah”. :

hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, serta alat pengatur dan pengendali dalam masyarakat.⁵³

c. Teori-Teori Sosiologi Hukum

Terdapat berbagai teori yang berkembang dalam sosiologi hukum yang menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Beberapa teori utama yang relevan adalah:⁵⁴

- 1) Teori Hukum sebagai Alat Pengendalian Sosial Teori ini berpendapat bahwa hukum berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku sosial.
- 2) Teori Hukum sebagai Cerminan Nilai-Nilai Masyarakat Menurut teori ini, hukum bukan hanya kumpulan peraturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Teori Hukum sebagai Proses Sosial Hukum dilihat sebagai hasil dari interaksi sosial antara individu, kelompok, dan institusi yang ada dalam masyarakat.
- 4) Teori Konflik dalam Hukum Teori ini, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, melihat hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kelompok dominan dalam masyarakat.

⁵³ M.Sulhan, Zulkipli Lessy “Otorita dan Dakwah Tuan Guru pada Masyarakat Lombok studi analisis teori social otoritas Max Weber” Vol.04 No. 02 (2022): 101-112.

⁵⁴ Sujipto Rahardjo, “Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah”: 106.

- 5) Teori Fungsionalisme dalam Hukum Teori fungsionalisme melihat hukum sebagai sistem yang memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi interaksi sosial dalam masyarakat yang kompleks.

d. Metode Penelitian dalam Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menggunakan berbagai metode penelitian untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Beberapa metode utama yang sering digunakan dalam penelitian sosiologi hukum adalah:⁵⁵

- 1) Metode Deskriptif Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum dalam konteks sosial yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat mematuhi atau merespon hukum tersebut.
- 2) Metode Komparatif Metode komparatif digunakan untuk membandingkan hukum atau sistem hukum di berbagai tempat atau negara. Dengan membandingkan praktik hukum di berbagai negara atau daerah, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum dalam konteks sosial yang berbeda.

⁵⁵ Sujipto Rahardjo, “Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah”:

3) Metode Analisis Kasus Metode ini digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Penelitian ini fokus pada studi kasus hukum di masyarakat untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan apa dampaknya terhadap masyarakat.

e. Hubungan Hukum dan Masyarakat

Sosiologi hukum Indonesia mempelajari hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum dan masyarakat. Hukum di Indonesia tidak hanya sebagai seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga merupakan cerminan dari norma-norma, nilai-nilai, dan tradisi yang ada dalam masyarakat yang majemuk. Dengan beragam etnis, budaya, agama, dan sistem nilai, hukum Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat, sehingga perlu pendekatan yang holistik untuk memahami peran hukum dalam kehidupan sosial.⁵⁶

Dalam konteks ini, sosiologi hukum Indonesia berfokus pada bagaimana hukum dapat berfungsi mengatur perilaku sosial dan respons terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum, sementara hukum juga memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarindividu, kelompok, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Oleh karena itu,

⁵⁶ Sujipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masala", 2nd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010): 117.

sosiologi hukum memandang hukum sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial.⁵⁷

Dari uraian ini dapat kita simpulkan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. Sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana penerapan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-politik dan budaya setempat, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya. Dengan demikian, sosiologi hukum Indonesia sangat berperan dalam memahami dan mengembangkan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

f. Sosiologi Hukum dalam Konteks Peraturan

Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, dengan menekankan peran hukum dalam mengatur interaksi sosial serta dampaknya terhadap perubahan sosial. Dalam konteks Indonesia, hukum seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang diterapkan oleh negara, tetapi juga sebagai refleksi dari norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum membantu untuk memahami bagaimana

⁵⁷ Sujipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah":

hukum diterima, dipahami, dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam pengaturan usaha dan perdagangan.⁵⁸

Sosiologi hukum mempelajari interaksi antara hukum dan berbagai aspek sosial dalam masyarakat, termasuk struktur kekuasaan, ekonomi, dan budaya, dengan fungsi utama menciptakan keteraturan, melindungi hak individu, dan mendukung keadilan sosial, termasuk dalam sektor ekonomi seperti UMKM.⁵⁹ Salah satu contoh penerapannya adalah analisis terhadap regulasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bertujuan memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM, seperti diatur dalam SIUP No. 36/M/DAG/PER/2007. Peraturan ini penting untuk memastikan usaha perdagangan berjalan sesuai ketentuan, memenuhi syarat administrasi, dan diakui secara sah, sehingga berkontribusi pada kestabilan ekonomi lokal dan nasional.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami pentingnya memiliki SIUP karena kurangnya sosialisasi dan informasi, yang menjadi hambatan dalam penerapan aturan tersebut.⁶⁰ Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran signifikan dalam menganalisis bagaimana pelaku

135. ⁵⁸ Sujipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah":

135. ⁵⁹ Sujipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah":

⁶⁰ Helsina Fransiska Pello, "Analisis Pemahaman dan Penerapan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada UMKM di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2021): 157-164, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/download/4087/3121/17703>.

UMKM memahami dan menerapkan SIUP serta dampaknya terhadap perkembangan usaha dalam konteks sosial dan ekonomi mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian hukum *empiris*. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Joenaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi metode penelitian hukum *empiris* merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya dikaji berdasarkan aspek-aspek normativitasnya saja akan tetapi dalam hal ini juga membahas bagaimana implementasinya dalam masyarakat.⁶¹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang mana merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks social, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat menjelaskan, menguji, serta mengkritik hukum dalam sistem kerja di masyarakat. Roda hukum selalu beriringan dalam realitas social masyarakat, sehingga bagaimana masyarakat tersebut berperilaku sesuai dengan hukum yang menghendaknya.⁶²

B. Lokasi Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan lokasi, lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian disini adalah pabrik Mie Bihun Ikan Mas di Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut adalah karena berdasarkan observasi yang saya lakukan dan melakukan wawancara serta

⁶¹ Joenaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi, “ Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua”, (Jakarta: Kecana, 2016): 149.

⁶² Nur Solikin, “Pengantar Metodologi penelitian Hukum”, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021): 68.

pengamatan dengan pemilik pabrik, bahwa disana perlu dianalisis sebab ada kejadian dimana pabrik mengalami kegagalan, menyebabkan 4 kuintal bahan dasar tepung sagu terbuang sia-sia, dikarenakan rendahnya pengetahuan strategi pemasaran dan persaingan usaha yang semakin tinggi, menyebabkan menurunnya pemasukan dana yang didapat sehingga terjadi pengurangan para pekerja dan juga kesulitan dana.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dilokasi Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari Jember ini, sebab apakah pabrik mie bihun ini sudah beroperasi dengan baik atau tidak, karena hal tersebut ada yang perlu diteliti.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah narasumber, partisipan, atau informan yang diharapkan mengetahui detail yang relevan mengenai topik yang diteliti. Memilih elemen dan tujuan tertentu adalah cara yang baik untuk mengidentifikasi sumber informasi bagi orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, manusia adalah penentu terbaik keinginan kita. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemilik pabrik Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari Jember.
2. Pengelolah Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari Jember.
3. Staff administrasi Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari.
4. Pegawai terlama Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari.
5. Pegawai Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab tatap muka antara dua belah pihak atau lebih, guna mendapatkan informasi tertentu yang dibutuhkan oleh pihak yang bertanya melalui serangkaian pertanyaan spontan yang diajukan kepada pihak pemberi jawaban.⁶³

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada pemilik Pabrik yaitu Bapak Ahmad Sukro, pengelola Pabrik Alfiatul Rita Aprilia, Staff Administrasi Ibu Nurul, Pegawai Terlama Bapak Samsul, Pegawai Ibu Hamisah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses merekam, atau mengabadikan fakta, kejadian, prosedur, keadaan, ataupun hal-hal penting lain, dengan tujuan untuk menciptakan suatu catatan permanen yang berisikan informasi berharga yang dapat digunakan di masa mendatang. Pada umumnya, dokumentasi dibuat dalam bentuk foto, video, atau rekaman audio. Media atau format dokumentasi yang dipilih disesuaikan dengan tujuan dan jenis data atau informasi yang didokumentasikan.⁶⁴

⁶³ Satori, Djam'an dan Komariah. "Metodologi Penelitian Kualitatif ". Bandung: Alfabeta. 2014): 10.

⁶⁴ Sulistyio-Basuki. " Pengantar Ilmu Perpustakaan", (Jakarta: Universitas Terbuka, 2006): 20.

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penyajian data-data yang telah diperoleh dan menafsirkan fakta-fakta sosial secara sistematis kemudian dikaitkan dengan berbagai literatur yang ada. Analisis deskriptif cenderung melibatkan analisis teks pengembangan dalam sebuah literatur dengan tema-tema yang berisi pernyataan lebih luas tentang hal-hal yang dikaji, sehingga dalam penelitian ini dapat dijabarkan dengan menggunakan Bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun pembaca.⁶⁵

Terdapat tiga cara dalam menganalisis data dalam bentuk deskriptif yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pencarian informasi terhadap fokus penelitian, merangkum segala informasi yang telah diperoleh melalui informan, serta memberikan gambaran terkait hasil wawancara yang telah diperoleh.⁶⁶

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian singkat yang sesuai dengan fokus penelitian guna untuk memahami bagaimana data

⁶⁵ Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018): 170.

⁶⁶ Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018): 171.

yang diperoleh di lapangan kemudian diselaraskan dengan beberapa teori yang akan digunakan dalam penjelasannya.⁶⁷

3. Penarikan kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang akan diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, penelitian dapat melakukan temuan baru yang berupa deskripsi atau penggambaran obyek penelitian yang sebelumnya masih dirasa belum jelas baik dalam segi teori maupun kenyataan yang ada di lapangan.⁶⁸

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan system triangulasi. Menurut moeleong system triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain guna untuk pengecekan dan perbandingan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang merupakan teknik memperoleh data dari berbagai sumber.⁶⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti. Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya harus sesuai dengan

⁶⁷ Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”,(Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018): 172.

⁶⁸ Bachtiar, “ Metode Penelitian Hukum”,(Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018): 172.

⁶⁹ Bachtiar, “ Metode Penelitian Hukum” ,(Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018): 162.

alur-alur yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun beberapa tahapan penelitian, sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Riset

- a. Menentukan topik yang hendak diteliti.
- b. Menentukan judul yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Mempersiapkan data-data pendukung yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu yang relevan, berbagai sumber literasi baik dari jurnal maupun artikel, karya tulis ilmiah serta para narasumber.

2. Tahap Riset

- a. Memahami bagaimana latar belakang dan fokus dari penelitian yang akan diteliti.
- b. Pengumpulan data-data yang relevan dengan fokus penelitian.
- c. Menganalisis data yang kemudian diselaraskan dengan berbagai sumber data sehingga menghasilkan data yang akurat.
- d. Menjelaskan data pokok yang telah ditemukan kemudian disusun dalam bentuk proposal penelitian.

3. Tahap Pasca Riset

Menyusun hasil temuan data yang sudah diperoleh yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan membuat kesimpulan

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Bangsalsari

Desa Bangsalsari adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Bangsalsari terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu:

- Dusun Rambutan
- Dusun Kalisatan
- Dusun Krajan A
- Dusun Kedungsuko
- Dusun Krajan B

2. Sejarah Desa Bangsalsari

Sejarah Desa Bangsalsari diawali dari para sesepuh bahwa yang babat alas Bangsalsari ini dulu antara lain Mbha Cilik Sumo Prawiro, Mbah Amiruddin/ Mbah Merok, Kakek Wari, Jujuk Rugina, Laler Muhro Guno dan Mbah Sari itu antara lain yang diketahui dan saat ini makamnya ada di Desa Bangsalsari, maka oleh nenek moyang kita terdahulu dibuatlah Pendopo tempat pertemuan atau sebutan lain Bangsal, entah bagaimana kelanjutan ceritanya sehingga bernama Bangsalsari, sulit untuk menemukan data sejarah karena saksi hidup yang dimintai keterangan para orangtua/ sesepuh yang masih hidup saat ini semua tidak bisa menjelaskan. Salah satu Perangkat Desa yang paling senior (Alm. Bpk.

Tu'iman) yang dapat menjelaskan Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Bangsalsari.⁷⁰

B. Penyajian dan Analisis data

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data merupakan bagian untuk mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap masalah yang diteliti.

1. Pemahaman owner terhadap SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas

Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari

Pabrik Mie Bihun Ikan Mas adalah sebuah pabrik yang bergerak dibidang manufaktur produksi mie bihun dengan merek Mie Soun Istimewa Ikan Mas, yang berlokasi di Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2015. Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini merupakan usaha perkembangan dari UMKM Industri Tepung Sagu Ikan Mas yang sama-sama berada dilokasi Bangsalsari Jember.⁷¹

Usaha UMKM Industri Tepung Sagu Ikan Mas ini merupakan usaha pertama sebelum dibangunnya Pabrik Mie Bihun Ikan Mas, namun untuk usaha UMKM Industri Tepung Sagu Ikan Mas ini diolah oleh bapak

⁷⁰ Observasi di Desa Bangsalsari Profil Desa Bangsalsari, 05 Desember 2024.

⁷¹ Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 30 September 2024.

Ahmad Sukron selaku pemilik UMKM Industri Tepung Sagu Ikan Mas dan Pabrik Mie Bihun Ikan Mas, namun untuk Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini sendiri dari awal dibangun memang sudah diolah oleh anaknya yang bernama Alfiatul Rita Aprilia akan tetapi untuk kepemilikannya tetap atas nama Bapak Ahmad Sukron, dan sampai saat ini Pabrik Mie Bihun Ikan Mas yang mengolah adalah anaknya tanpa adanya campur tangan bantuan dari kedua orang tuanya. Awal mula Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini dibangun dari hasil jerih payah dan kerja keras Bapak dari Alifatul Rita Aprilia tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya.⁷²

Pabrik Mie Bihun Ikan Mas berdiri karena adanya dorongan dan motivasi dari teman Bapak Ahmad Sukron, karena dulu pada saat Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini belum dibangun, dulu pada saat adanya setoran tepung sagu dari Bapak Ahmad Sukron yang sudah bekerja sama dengan Pabrik Mie Bihun diluar sana, pada saat setoran tepung sagu, Pabrik tersebut sering hutang sampai banyak uang ratusan juta yang belum terlunasi, ditagih pun tetap tidak bayar, akhirnya ada salah satu teman dari Bapak Ahmad Sukron menyarankan dan memberikan solusi agar mendirikan Pabrik Mie Bihun sendiri saja, agar lebih mudah dan lebih enak sagunya tersebut disetorkan ke pabriknya sendiri dari pada dihutang, dan akhirnya Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini dibangun dan sampai sekarang masih tetap berproses.⁷³

⁷² Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 30 September 2024.

⁷³ Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 30 September 2024.

Alasan memberikan nama Pabrik Mie Bihun Ikan Mas, karena mengikuti dari usaha pertama yaitu UMKM Industri Tepung Sagu Ikan Mas. Pabrik Mie Bihun Ikan Mas ini berada dikediaman pemilik pabrik di Dusun kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Awal mula promosi penjualan mie bihun tersebut sampai sekarang pun hanya menggunakan promosi lewat mulut ke mulut seperti dari promosi para karyawan ke tetangga sekitar mereka dan menjalar ke beberapa orang dan mulai melebar luas pada tahun 2022.⁷⁴

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman dan penerapan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas yang terletak di Dusun Kedungsuko, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari. Wawancara ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pemilik usaha dan karyawan menyadari pentingnya SIUP dalam kelangsungan usaha mereka, serta bagaimana mereka mengimplementasikan ketentuan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menanyakan Apa Itu SIUP ? berikut jawaban wawancara dari ketiga informan :

Pengelola Usaha: "SIUP itu adalah izin resmi dari pemerintah yang membuktikan bahwa usaha kita ini legal dan sah. Tanpa SIUP, kita bisa dianggap usaha ilegal, dan banyak masalah yang bisa timbul, seperti sulitnya mengakses bantuan atau bekerja sama dengan pihak lain. Jadi, SIUP itu ibaratnya seperti 'surat tanda pengenal' bagi usaha kita."⁷⁵

⁷⁴ Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 30 September 2024.

⁷⁵ Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 30 September 2024

Selanjutnya peneliti menggali informasi dengan karyawan posisi sebagai staff administrasi

Ibu Nurul, menjelaskan : "Menurut saya, SIUP itu seperti izin usaha yang mengesahkan bahwa kita boleh menjalankan bisnis ini. Kalau tidak punya SIUP, bisa-bisa kita dianggap melanggar aturan dan itu sangat merugikan. Jadi, SIUP itu penting agar usaha kita diakui secara hukum."⁷⁶

Selanjutnya Peneliti Juga Menggali Informasi Ketiga Bapak Ahmad sebagai Pemilik Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Jember

Jawaban bapak Ahmad : "SIUP itu semacam izin yang membuktikan usaha kita sah. Jadi, selain untuk keperluan internal seperti pajak, SIUP juga berguna kalau kita mau melakukan transaksi dengan mitra bisnis lain atau memasuki pasar yang lebih luas."⁷⁷

Dari pernyataan Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan Pabrik Mie Bihun Ikan Mas, dapat disimpulkan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangat penting untuk memastikan legalitas usaha. Pemilik usaha menjelaskan bahwa SIUP berfungsi sebagai "surat tanda pengenal" yang membuktikan bahwa usaha mereka sah di mata hukum dan menghindarkan dari potensi masalah hukum. Karyawan administrasi, Ibu Nurul, menambahkan bahwa tanpa SIUP, usaha bisa dianggap melanggar aturan, yang merugikan dalam hal pengakuan hukum dan akses terhadap bantuan. Bapak Alif, sebagai karyawan marketing, juga menyebutkan bahwa SIUP diperlukan untuk transaksi bisnis dan

⁷⁶ Nurul maulidiah, diwawancarai oleh penulis, bangsalsari 5 Oktober 2024

⁷⁷ Ahmad Sukron, diwawancarai oleh penulis, bangsalsari 9 Oktober 2024

memperluas pasar. Secara keseluruhan, SIUP memberikan jaminan legalitas yang penting bagi kelangsungan dan pengembangan usaha.

Selanjutnya Pertanyaan yang kedua : "Apa saja komponen yang ada dalam SIUP menurut Anda?" Jawaban Pemilik Usaha (Pak Ahmad, Pemilik Pabrik Mie Bihun Ikan Mas):

"Sebenarnya, saya tahu bahwa SIUP itu penting banget buat usaha kita. Komponen yang saya pahami pertama itu, ya, identitas pemohon. Artinya, kita sebagai pemilik usaha harus jelas identitasnya, seperti nama dan alamat lengkap. Lalu, ada juga jenis usaha yang saya pikir cukup penting, karena di SIUP itu harus dicantumkan dengan jelas apa yang kita jual atau produk apa yang kita hasilkan, biar enggak ada salah paham di kemudian hari. Misalnya, kami kan bikin mie bihun ikan mas, ya itu harus tertera jelas dalam SIUP. Terus ada alamat usaha, ini juga penting, karena kalau misalnya usaha kita ada masalah atau perlu verifikasi, pihak berwenang kan butuh tahu di mana lokasi usaha tersebut. Jangan sampai alamat di SIUP salah, nanti malah jadi masalah. Lalu, ada juga yang menurut saya cukup rumit, yaitu dokumen pendukung, seperti NPWP dan surat keterangan domisili. Dulu, waktu ngurus SIUP pertama kali, saya agak kebingungannya di bagian ini, karena saya harus bolak-balik ke kantor pajak dan kelurahan untuk nyiapin semuanya."⁷⁸

Selanjutnya wawancara bersama Alfiatul Rita Aprilia sebagai pemilik di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas yang terletak di Dusun Kedungsuko, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari. Selanjutnya dijelaskan oleh ibu Alfiatul Rita Aprilia :

"Betul kata Pak Ahmad. Komponen lainnya yang saya ingat itu bentuk usaha, apakah usaha ini perorangan atau badan hukum. Di SIUP kita, jelas disebutkan kalau usaha kami ini perorangan, jadi semua tanggung jawab hukum ada di Pak Ahmad sebagai pemilik. Tapi, yang saya rasa penting juga,

⁷⁸ Ahmad Sukron, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 9 Oktober 2024.

nomor dan tanggal SIUP. Itu menjadi bukti kalau usaha kita sudah resmi dan terdaftar, jadi kalau ada urusan yang berkaitan dengan perizinan, misalnya pinjaman modal atau ikut tender, SIUP ini jadi syarat utama yang harus dipenuhi."⁷⁹

Selanjutnya peneliti juga membuat Pertanyaan untuk mendalami dan menemukan fakta lapangan : "Apakah ada tantangan atau kesulitan yang Anda hadapi terkait dengan komponen-komponen SIUP?"

Jawaban Pemilik Usaha (Pak Ahmad):

"Sejujurnya, yang paling sulit itu adalah mengurus dokumen yang harus lengkap dan valid. Untuk NPWP dan Surat Keterangan Domisili, saya agak kesulitan karena seringkali saya harus datang langsung ke kantor pajak dan kelurahan, dan itu memakan waktu. Apalagi kalau ada syarat tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya, seperti jika alamat usaha berubah, saya harus memperbarui semua dokumen lagi. Jadi, itu yang kadang menghambat kami untuk memperbarui SIUP tepat waktu."⁸⁰

Selanjutnya wawancara bersama Alfiatul Rita Aprilia menjelaskan tantangan atau kesulitan terkait komponen siup :

"Betul, Pak. Selain itu, ada juga tantangan soal bentuk usaha yang harus jelas. Meskipun usaha ini bentuknya perorangan, kami sering bingung apakah ada batasan-batasan tertentu dalam menjalankan usaha kecil ini. Misalnya, apakah kami perlu mengubah status usaha menjadi badan hukum jika ingin berkembang lebih besar. Kami juga bertanya-tanya apakah ada keuntungan atau kemudahan lain jika kami memilih untuk mengubahnya."⁸¹

Selanjutnya Pertanyaan: "Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya SIUP bagi kelangsungan usaha?"

Jawaban Pemilik Usaha (Pak Ahmad):

⁷⁹ Afiatul Rita Aprilia, diwawancarai oleh penulis, Bangsalsari 30 September 2024

⁸⁰ Ahmad Sukron, diwawancarai oleh Penulis, Bangsalsari 9 Oktober 2024.

⁸¹ Afiatul rita Aprilia , diwawancarai oleh Penulis, Bangsalsari 30 September 2024.

"SIUP itu sangat penting, karena tanpa SIUP, usaha ini akan kesulitan dalam banyak hal. Misalnya, ketika kita ingin bergabung dalam tender atau bekerjasama dengan pihak lain, pasti yang diminta adalah legalitas usaha. Kalau kita tidak punya SIUP, kami bisa dianggap ilegal, padahal kami bekerja keras untuk memproduksi makanan yang berkualitas. Dengan SIUP, kita merasa lebih aman, karena ada perlindungan hukum di balik usaha kita."

Senada dengan Jawaban oleh Alfiatul Rita Aprilia

"Saya juga setuju. Selain itu, SIUP itu seperti kartu identitas untuk usaha kita. Tanpa SIUP, kami tidak bisa melangkah lebih jauh, misalnya ketika ingin mengajukan bantuan modal usaha atau bekerjasama dengan supplier besar. Semua membutuhkan SIUP sebagai bukti bahwa usaha kita sudah diakui secara hukum."

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pemahaman tentang komponen-komponen SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas sudah cukup baik. Pemilik usaha dan karyawan memahami bahwa identitas pemohon, jenis usaha, alamat usaha, dan dokumen pendukung seperti NPWP serta bentuk usaha adalah komponen utama yang harus ada dalam SIUP. Namun, meskipun sudah memahami, mereka mengalami tantangan dalam hal kelengkapan dokumen pendukung dan proses pembaruan administrasi yang cukup rumit dan memakan waktu.

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada pemahaman yang baik tentang SIUP, kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus dokumen-dokumen pendukung menjadi hambatan yang cukup signifikan. Ini menunjukkan adanya gap antara teori yang ada dalam regulasi SIUP dengan kenyataan di lapangan, terutama bagi usaha kecil dan mikro yang seringkali kekurangan sumber daya untuk

menangani administrasi yang kompleks. Pemilik usaha dan karyawan sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk simplifikasi prosedur dan pendampingan agar proses pengurusan SIUP menjadi lebih mudah dan cepat.

2. Pelaksanaan pembuatan SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari?

Bahwasanya setiap orang yang membuka usaha di haruskan untuk mendaftarkan usahanya, pengusaha bisa mendaftarkan ke kantor Dinas Perdagangan atau Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat, di beberapa daerah SIUP dapat diurus di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Peneliti mewawancarai narasumber selaku pemilik Pabrik Mie Bihun Ikan Mas dan yang mengetahui tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :

Pertanyaan peneliti Bisakah Anda jelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pabrik Mie Bihun Ikan Mas dalam pembuatan SIUP ?

Jawaban Alfiatul Aprilia (Pengelola Usaha): "Awalnya, saya mencari tahu dulu persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan SIUP, baik itu melalui internet atau bertanya ke kantor kelurahan. Setelah itu, kami siapkan dokumen seperti NPWP, Surat Keterangan Domisili, dan beberapa dokumen lainnya. Setelah dokumen lengkap, saya langsung mengajukan ke kantor kecamatan. Prosesnya cukup memakan waktu karena kadang ada dokumen yang kurang atau perlu diperbaiki, tapi akhirnya SIUP kami terbit setelah kurang lebih dua minggu."⁸²

Senada dengan Jawaban pak ahmad sebagai pemilik usaha yaitu:

⁸² Afiatul Rita Aprilia, diwawancarai oleh Penulis, Bangsalsari, 30 September 2024

"Untuk urusan administrasi, saya yang lebih banyak membantu Pak Ahmad. Jadi, setelah dokumen-dokumen siap, kami pastikan semuanya sesuai dengan yang diminta. Misalnya, kami juga harus pastikan alamat usaha sudah sesuai dengan yang terdaftar di kantor kelurahan. Sempat ada kendala di awal, karena alamat yang tercantum di surat domisili agak berbeda dengan yang ada di data kami."⁸³

Selanjutnya peneliti juga bertanya terkait Apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan SIUP ?

Jawaban dari narasumber pertama yaitu alifiatul aprili selaku

Pemilik Usaha:

"Dokumen yang diperlukan itu, antara lain NPWP pribadi dan usaha, Surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan, Fotokopi KTP, dan juga surat keterangan usaha. Kalau usaha kita sudah berbadan hukum, harus ada juga akta pendirian perusahaan. Semua dokumen ini harus lengkap supaya pengajuannya diterima."

Selanjutnya Jawaban dari informan kedua bapak ahmad menjelaskan :

"Selain itu, kami juga harus melampirkan bukti kepemilikan tempat usaha, seperti surat sewa jika tempat usaha tidak milik pribadi. Semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan, jadi kami sangat hati-hati agar tidak ada dokumen yang terlewat."

Pertanyaan peneliti selanjutnya Seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan SIUP setelah pengajuan?

Jawaban alfiatul Aprilia :

"Setelah semua dokumen lengkap, biasanya prosesnya memakan waktu sekitar dua minggu. Tapi itu pun bisa lebih lama kalau ada kesalahan atau dokumen yang kurang. Sebelumnya, kami sempat menunggu lebih dari sebulan

⁸³ Ahmad Sukron, diwawancarai oleh Penulis, Bangsalsari, 9 Oktober 2024.

karena ada perbaikan alamat di Surat Keterangan Domisili yang harus diselesaikan terlebih dahulu."

Hal ini juga Dijelaskan Oleh Bapak Ahmad : "Biasanya memang dua minggu, tapi bisa lebih lama kalau ada kendala administratif. Namun, setelah proses selesai, SIUP kami diterbitkan dan kami merasa lebih lega."

Dari hasil wawancara dengan Pak Ahmad dan Ibu Rina, dapat disimpulkan bahwa meskipun proses pembuatan SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas terbilang tidak terlalu rumit, tetapi tetap memerlukan perhatian terhadap dokumen-dokumen pendukung dan prosedur yang berlaku. Proses pengajuan yang memakan waktu dua minggu hingga lebih, tergantung pada kelengkapan dan keakuratan dokumen, menjadi tantangan utama bagi usaha mikro kecil ini.

Pemahaman mereka mengenai pentingnya SIUP untuk legalitas usaha dan manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan SIUP sangat jelas. Manfaat utama yang dirasakan adalah keamanan hukum, akses ke peluang bisnis, dan kemudahan dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Namun, ada kendala administratif yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kelengkapan dokumen yang memerlukan ketelitian ekstra.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pembuatan SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas sudah dijalankan dengan baik, pendampingan dari pihak berwenang atau pemerintah dalam hal simplifikasi prosedur dan informasi yang lebih jelas akan sangat membantu UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan SIUP dengan lebih optimal.

3. Dampak setelah mendapatkan SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari?

Setelah mendaftarkan usahanya dan Surat Izinnya keluar pengusaha akan mendapatkan beberapa manfaat, hal ini disampaikan langsung oleh pengelola pabrik Mie Bihun Ikan Mas yaitu Alfiatul Rita Aprilia tentang bagaimana dampak setelah pabrik memiliki SIUP:

“alhamdulillah setelah Surat Izin Usaha Perdagangannya keluar pabrik memiliki kemajuan yang awalnya dalam sehari memproduksi 4 kwintal sekarang bisa 5-6 kwintal dalam sehari, tapi itu ga langsung 6kwintal, awalnya itu Cuma iseng nyoba-nyoba ternyata lumayan ya saya tambah lagi 1 kuintal ternyata lumayan juga udah wes berhenti di 6kwintal perharinya. saya sekarang bisa wes pinjam uang di bank buat modal mbak makanya sekarang itu perharinya 5-6 kwintal perhari soale modale ada mbak bisa bayar hutang juga terus benerin mesin yang rusak.”⁸⁴

Jadi hasil dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya dampak mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan yakni mempermudah untuk peminjaman dana dan juga dapat meningkatkan penjualan yang perharinya hanya 4 kwintal sekarang sudah perhari bisa 5-6 kwintal.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Hamisah selaku pegawai menyatakan bahwa:

“dari bulan september kyok e nduk opo agustus yo rodok lali nduk, seng pas produksi 5-6 kwintal sedinone, biasane 4 kwintal nduk kadang engga nyampek 4 kwintal nduk.”⁸⁵ (dari bulan september apa bulan agustus nduk kalo engga salah soalnya saya lupa nduk, produksinya 5-6

⁸⁴ Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari, 30 September 2024.

⁸⁵ Hamisah, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari, 16 Oktober 2024.

kwintal seharinya, yang biasanya sehari 4 kwintal kadang
 engga nyampek 4 kwintal nduk)
 Disampaikan juga oleh bapak samsul selaku pegawai terlama yang

memproduksi Mie Bihun didalam ungkapannya ialah:

“mbiyen iku sedino engga sampek 4 kwintal nduk, iku wae
 sek turah-turah kadang nduk, bulan agustus opo yo seng pas
 produksi 5-6 kwintal opo wes masuk bulan september lali
 wes nduk, saiki diselesin nggae pickup kui nduk dadine
 sedino paleng seng ijek cuman 10 bungkus ngunu setitik
 wes ngga kyok mbiyen nduk”⁸⁶ dulu sehari engga sampek 4
 kwintal nduk, itu aja masih ada sisanya, dari bulan agustus
 apa september gitu yang pas produksi 5-6 kwintal nduk,
 kalo sekarang udah di selesin pakek pickup paling yang
 kesisa cuman 10 bungkus gitu engga banyak kayak dulu).

Berdasarkan dari hasil wawancara 3 informan di atas menunjukan
 bahwasanya penting bagi pengusaha untuk mendaftarkan usahanya agar
 dipermudah untuk mendapatkan pinjaman dan juga aman, nyaman saat
 berdagang, juga bisa mengembangkan usahanya.

8. Pembahasan Temuan

1. Pemahaman Owner terhadap SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas

Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari

Berdasarkan dari beberapa data yang diperoleh dari wawancara dan
 dokumentasi, penulis menyajikan dalam bentuk analisis data yang diolah
 kembali dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah penulis ambil.
 Beberapa pembahasan temuan yang temukan di lapangan yakni :

Beberapa pembahasan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan
 merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang

⁸⁶ Samsul, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari, 1 November 2024.

memberikan izin kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.⁸⁷

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara menunjukan bahwasanya Usaha Pabrik Mie Bihun Ikan Mas yang sudah beroperasi selama 2 tahun dan masih belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Owner pabrik dan pengelola pabrik menyatakan bahwa kurang memahami akan prosedur pendaftaran Surat izin Usaha Perdagangan, dan juga beranggapan bahwasanya Surat Izin tersebut tidak begitu penting. Sehingga pada tahun 2017 pemilik usaha Pabrik Mie Bihun Ikan Mas mulai mendaftarkan usahanya, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terbit pada tanggal 27 September 2017.

a. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Di lapangan, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki SIUP. Beberapa pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, cenderung mengabaikan perizinan ini, karena mereka merasa tidak terlalu membutuhkan SIUP untuk menjalankan usahanya. Selain itu, terdapat ketidaktahuan mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIUP. Sebagian besar pelaku usaha yang sudah beroperasi lama menunjukkan pemahaman yang lebih baik, namun masih ada segmen pasar yang menganggap SIUP sebagai hal yang rumit dan tidak diperlukan untuk usaha kecil mereka.

⁸⁷ Septi Indrawati, Amalia, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1 No 3, 2021): 231.

b. Faktor Sosialisasi dan Akses Informasi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah menjadi penghalang utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Pelaku usaha sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur dan manfaat SIUP. Penyuluhan yang lebih efektif perlu dilakukan untuk menjelaskan pentingnya SIUP dalam konteks legalitas dan kemudahan bisnis. Sebagian besar pelaku usaha yang tidak memahami SIUP mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan informasi yang cukup mengenai hal ini.

c. Tingkat Pendidikan

Dalam hal ini, tingkat pendidikan berperan signifikan dalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk SIUP. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami dan menyadari pentingnya memiliki SIUP. Sebaliknya, bagi masyarakat dengan pendidikan rendah, pemahaman mengenai regulasi ini cenderung terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi sejauh mana seseorang dapat memahami regulasi dan kewajiban hukum yang berlaku.

d. Pengalaman dalam Menjalankan Usaha

Usaha yang sudah berjalan lama cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya SIUP. Pengalaman langsung

dalam menghadapi masalah hukum atau dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan yang membutuhkan SIUP sebagai persyaratan, membuat mereka lebih memahami manfaat memiliki izin usaha. Sebaliknya, pelaku usaha baru atau yang bergerak dalam skala kecil sering kali kurang peduli terhadap hal ini.

e. Akses terhadap Informasi Perundang-undangan

Salah satu hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terbatasnya akses informasi mengenai kebijakan perundang-undangan terkait perizinan usaha. Beberapa pelaku usaha tidak tahu harus mencari informasi ini di mana atau bagaimana cara mengaksesnya. Hal ini membuat mereka kurang termotivasi untuk mengurus SIUP meskipun mereka menyadari bahwa perizinan ini penting.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap SIUP adalah:

1) Tingkat Kepedulian terhadap Legalitas Usaha

Masyarakat yang peduli dengan aspek legalitas usaha cenderung lebih sadar dan mau mengurus SIUP. Namun, banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya legalitas usaha, sehingga mereka cenderung mengabaikan SIUP.

2) Pemahaman akan Manfaat Memiliki SIUP

Kesadaran masyarakat akan manfaat SIUP sangat bergantung pada seberapa baik mereka memahami keuntungan yang didapat dari

memiliki izin usaha ini, seperti kemudahan akses ke permodalan dan perlindungan hukum. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari manfaat jangka panjang dari memiliki SIUP.

3) Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya

Beberapa daerah memiliki budaya yang lebih mengutamakan transaksi non-formal, sehingga kesadaran terhadap pentingnya SIUP bisa terhambat. Ini mencerminkan pengaruh sosial dan budaya yang kuat dalam membentuk sikap masyarakat terhadap peraturan legal.

4) Penegakan Hukum dan Pengawasan Pemerintah

Pengawasan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Pelaku usaha yang pernah mengalami masalah hukum karena tidak memiliki SIUP menunjukkan peningkatan kesadaran untuk mengurus izin usaha mereka. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh adanya sanksi atau pengawasan yang ketat.

g. Tingkat Kesadaran Hukum di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari, pemahaman pabrik terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dianalisis melalui empat indikator kesadaran hukum yang diajukan oleh Prof. Soerjono

Soekanto, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁸⁸

Tingkat kesadaran hukum di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari dapat dikategorikan berada pada tingkat pemahaman hukum nomor 2 dalam indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hal ini berarti bahwa pihak pabrik sudah memiliki pemahaman dasar mengenai keberadaan dan tujuan dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tetapi belum sepenuhnya memahami secara mendalam mengenai substansi dan rincian aturan yang mengatur perizinan tersebut.

1) Pemahaman Dasar tentang SIUP

Pihak pabrik mengetahui bahwa SIUP adalah salah satu izin yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis secara legal dan sah. Mereka memahami bahwa dengan memiliki SIUP, usaha mereka akan mendapat pengakuan dari pemerintah, yang memudahkan dalam akses pasar dan pengembangan bisnis. Meskipun demikian, pemahaman tersebut lebih kepada tujuan umum SIUP sebagai syarat administratif untuk menjalankan usaha, bukan pada aspek teknis atau prosedur yang terlibat dalam pengurusannya.

⁸⁸ Soejono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982): 8.

2) Pemahaman terhadap Tujuan dan Manfaat SIUP

Pemahaman pihak pabrik tentang SIUP terkait dengan manfaat yang akan diperoleh setelah memiliki izin tersebut. Mereka mengerti bahwa memiliki SIUP akan memberikan legalitas usaha dan memungkinkan usaha mereka mendapatkan fasilitas atau kemudahan dari pemerintah. Namun, pemahaman ini lebih terbatas pada manfaat praktis yang dirasakan secara langsung, tanpa memperhatikan tujuan lebih besar di balik peraturan tersebut, seperti perlindungan terhadap konsumen atau pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan ekonomi yang berjalan.

3) Keterbatasan Pemahaman terhadap Substansi Hukum

Pemahaman hukum yang dimiliki oleh pihak pabrik cenderung terbatas pada pengetahuan umum tentang keberadaan dan tujuan peraturan terkait SIUP. Pihak pabrik tidak sepenuhnya memahami rincian mengenai prosedur administrasi yang harus dilalui, syarat-syarat teknis yang dibutuhkan, atau konsekuensi hukum yang dapat muncul jika tidak memiliki SIUP. Pemahaman ini mencerminkan adanya gap dalam pengetahuan yang seharusnya lebih mendalam terkait isi peraturan hukum, termasuk manfaat jangka panjang dan potensi risiko hukum yang mungkin timbul jika aturan ini tidak dipatuhi.

4) Pengaruh terhadap Kepatuhan terhadap Hukum

Tingkat pemahaman hukum yang masih terbatas ini mempengaruhi pola perilaku hukum dan tingkat kepatuhan pihak pabrik terhadap prosedur perizinan. Meskipun mereka memahami bahwa SIUP itu penting, kurangnya pemahaman mendalam tentang proses dan konsekuensi yang terkait dengan pengurusan SIUP menyebabkan pihak pabrik cenderung menganggapnya sebagai kewajiban administratif yang tidak terlalu penting. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan mereka dalam menjalankan prosedur hukum secara tepat dan lengkap.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari masih berada pada tahap pemahaman hukum. Pihak pabrik sudah mengetahui pentingnya memiliki SIUP dan manfaat yang ditawarkan oleh izin tersebut, tetapi pemahaman mereka terhadap substansi dan rincian aturan masih terbatas. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memberikan edukasi hukum yang lebih komprehensif, serta peningkatan sosialisasi dan pengawasan yang lebih efektif dari pihak terkait.

2. Pelaksanaan pembuatan (SIUP) di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 menjelaskan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan

adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.⁸⁹ Kebutuhan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai izin usaha merupakan sesuatu yang mutlak bagi pelaku usaha yang akan memulai usahanya. sehingga pengusaha dituntut untuk memproses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang memberikan berbagai kemudahan dalam mempercepat mulainya aktivitas usahanya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 menjelaskan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.⁹⁰

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan, setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”⁹¹

Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa: “Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.”⁹²

⁸⁹Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO : 36/M-DAG/PER/9/2007 di Akses 02 Januari 2025. <https://dpmptsp.medan.go.id>

⁹⁰Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO : 36/M-DAG/PER/9/2007 <https://dpmptsp.medan.go.id> PERDAGANGAN: 2.

⁹¹Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO : 36/M-DAG/PER/9/2007 <https://dpmptsp.medan.go.id> PERDAGANGAN: 4.

⁹²Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO : 36/M-DAG/PER/9/2007 <https://dpmptsp.medan.go.id> PERDAGANGAN: 2.

Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangat perlu diperhatikan karena berkaitan dengan masyarakat kelas menengah dan kebawah untuk mendapatkan legalitas dalam usahanya, yaitu dengan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tumpuan hidup mereka dapat memiliki legalitas hukum serta dapat digunakan sebagai akses pinjaman modal dari perbankan.⁹³ Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diajukan kepada Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam lampiran II Permendag 36/2007.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah pengurusan perizinan dan administrasi usaha di Indonesia dengan cara menyatukan layanan di bawah satu atap.⁹⁴ Layanan ini biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, dengan tujuan agar proses perizinan usaha dan investasi lebih cepat, transparan, dan terintegritas.

PTSP juga memberikan kemudahan pemohon hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai izin. Proses perizinan juga lebih cepat karena koordinasi antar instansi sudah dilakukan dalam satu tempat, dengan proses perizinan yang lebih mudah, PTSP membantu

⁹³ Masuku, Muhaidin." Fleksibilitas dan Inovasi di Sektor Publik" *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (2021): 31 41.

⁹⁴ Sarifudin, Faisal, Sijabat, Tama Amelia Putri. "Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah". *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, (2023): 170.

meningkatkan iklim investasi di daerah dan mendukung pertumbuhan usaha lokal. Pelayanan terpadu satu pintu yang dinilai lebih efektif dan efisien dari waktu dan biaya, selama ini diterapkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengurusan pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan bisa melalui media online dan juga bisa offline atau langsung ke kantor PTSP.⁹⁵

Sebagian masyarakat awam kurang memahami bagaimana Pelaksanaan pembuatan SIUP ketentuan dan persyaratannya, sehingga sebagian pengusaha enggan untuk mendaftarkan usahanya dikarenakan menurut mereka hanya buang-buang waktu saja dan juga mahal biayanya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan owner pabrik enggan untuk mengajukan izin usahanya. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya tidaklah serumit yang dipikirkan, kenyataanya sewaktu owner mengajukan izin usahanya, owner mengatakan bahwasanya pelaksanaan pembuatan surat izin usaha perdagangan begitu mudah, hanya saja owner kurang memahami untuk keperluan dokumen-dokumen yang harus dibawa ke kantor PTSP yang menjadi persyaratan pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya menunggu beberapa jam setelah itu suratnya langsung bisa dibawa pulang, dan tidak dipungut biaya apapun.

⁹⁵ Tari Rizkya Fona, M. Ridwan, “Efektifitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Vol 3 2023): 7.

Maka dari itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh pengusaha, karena pelaksanaan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan tidak serumit yang kita pikirkan dan juga tidak membayar.

3. Dampak setelah memiliki SIUP di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari

Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan memiliki berbagai dampak baik dari sisi hukum, operasional, maupun keberlanjutan usaha. Secara keseluruhan, membuat Surat Izin Usaha Perdagangan adalah langkah penting untuk menumbuhkan usaha yang sah, memperluas kesempatan bisnis, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap usaha tersebut. Namun perlu juga diingat bahwa adanya Surat Izin Usaha Perdagangan membawa tanggung jawab administratif dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi secara tepat waktu.

Ada beberapa temuan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas, Dusun Kedungsuko, Desa Bangsalsari, mengenai dampak positif bagi masyarakat yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan diantaranya⁹⁶ :

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) memberikan berbagai dampak yang signifikan baik dari sisi hukum, operasional, maupun keberlanjutan usaha. Salah satu dampak positif yang ditemukan adalah keamanan hukum. Masyarakat yang memiliki SIUP terlindungi dari potensi penutupan usaha oleh pihak berwenang atau masalah hukum lainnya. Penelitian di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas menunjukkan bahwa

⁹⁶ Azizah, Siti Nur, Yanti, Alan,” Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2021): 13.

pemilik usaha merasa aman karena mereka telah memenuhi persyaratan administratif dan legal, mengurangi risiko gangguan dari pihak berwenang. Namun, masih ada tantangan terkait kurangnya pemahaman sebagian pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha, yang menghambat mereka untuk mengurus SIUP. Oleh karena itu, meskipun teori mengenai keamanan hukum terkait SIUP sesuai dengan fakta di lapangan, diperlukan peningkatan sosialisasi untuk menyebarluaskan pentingnya SIUP kepada pelaku usaha yang belum mengurusnya.

Selain itu, kepemilikan SIUP membuka peluang ekonomi lokal, dengan usaha yang memiliki izin resmi dapat menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pengurangan pengangguran. Di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas, keberadaan SIUP terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Usaha ini mampu memberikan pekerjaan bagi warga sekitar, meningkatkan pendapatan lokal, dan memperkuat struktur ekonomi di desa tersebut. Dengan adanya pabrik ini, masyarakat yang sebelumnya menganggur kini memiliki penghasilan tetap. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa legalitas usaha dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Agar dampak ini dapat dirasakan lebih luas, penting untuk meningkatkan kesadaran bagi lebih banyak pelaku usaha kecil agar mereka mengurus SIUP dan menjalankan usaha secara sah.

Secara keseluruhan, kepemilikan SIUP memiliki dampak positif yang sangat penting bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar. SIUP tidak hanya memberikan rasa aman secara hukum, tetapi juga membuka peluang

ekonomi yang lebih luas, memperkuat kolaborasi bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah akses pembiayaan, dan memberi peluang untuk memperoleh dukungan pemerintah. Keberadaan SIUP juga mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan usaha, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan berbagai manfaat ini, kepemilikan SIUP menjadi langkah strategis bagi pelaku usaha untuk memperkuat posisi usaha mereka di pasar dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian lokal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan dari penelitian mengenai pemahaman dan pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari:

1. Pemahaman pabrik terhadap surat izin usaha perdagangan (SIUP) NO.36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih terbatas pada pihak pabrik, meskipun mereka mengetahui keberadaan dan tujuan dari SIUP. Pemahaman mereka lebih bersifat dasar dan belum mencakup rincian prosedur serta manfaat jangka panjang yang ditawarkan oleh SIUP. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman ini antara lain tingkat sosialisasi dan akses informasi yang terbatas dari pemerintah, serta rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian pelaku usaha. Selain itu, kurangnya pengalaman dalam menjalankan usaha juga mempengaruhi kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha, yang pada akhirnya menyebabkan mereka menganggap SIUP sebagai kewajiban

administratif yang tidak terlalu penting. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto, mengklasifikasikan tingkat kesadaran hukum di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas pada tingkat pemahaman hukum dasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pihak pabrik memahami pentingnya SIUP, pemahaman mereka mengenai substansi dan prosedur pengurusan SIUP masih sangat terbatas.

2. Pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) NO.36/M/DAG/PER/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari

Pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko menunjukkan bahwa pengusaha awalnya menganggap proses pengurusan SIUP rumit dan mahal. Namun, berdasarkan penelitian, alur pendaftaran dimulai dengan pengusaha mengunjungi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau menggunakan layanan online, mengisi formulir permohonan, dan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti fotokopi KTP, NPWP, dan surat keterangan domisili usaha. Proses verifikasi dokumen dan penerbitan SIUP hanya memakan waktu beberapa jam tanpa biaya tambahan. Teori pelayanan publik dan PTSP yang digunakan menunjukkan bahwa sistem ini mempermudah proses perizinan, yang sebelumnya dianggap kompleks. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai prosedur dan manfaat SIUP menjadi hambatan, sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar pengusaha UMKM menyadari pentingnya dan kemudahan dalam mengurus izin usaha.

3. Dampak Setelah Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha, baik dari segi hukum, operasional, maupun keberlanjutan usaha. Di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko, keberadaan SIUP memberikan rasa aman secara hukum bagi pengusaha, mengurangi risiko penutupan usaha oleh pihak berwenang, serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata publik. Selain itu, kepemilikan SIUP membuka peluang ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa legalitas usaha dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, terdapat tantangan terkait kurangnya pemahaman sebagian pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha, yang dapat menghambat mereka dalam mengurus SIUP. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya SIUP. Secara keseluruhan, SIUP tidak hanya memberi jaminan hukum, tetapi juga memperluas kesempatan bisnis, meningkatkan akses pembiayaan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemilik Pabrik

Disarankan untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan memahami secara menyeluruh tentang pentingnya SIUP, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai peluang untuk pengembangan usaha. Pemilik usaha juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi dari dinas terkait untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pengurusan izin.

2. Bagi Pemerintah Setempat

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya SIUP bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, perlu adanya pendampingan intensif dan layanan terpadu yang mempermudah pelaku usaha dalam proses pengurusan izin, termasuk bantuan teknis untuk memenuhi persyaratan administratif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan dan analisisnya. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek lain, seperti dampak kepemilikan SIUP terhadap keberlanjutan usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian lokal, guna memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Astar, Abdul, and Aryo Budi. *Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKM Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Mempunyai Potensi dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008*. Vol. 5, October 5, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Effendi, Joenaedi, and Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rahardjo, Sujipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. 2nd ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Raharjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Ridho, Mohd. Amrah. *Keabsahan Data Kualitatif*. Palembang: Universitas Bina Darma, 2019. <http://eprints.binadarma.ac.id>.
- Satori, Djam'an, and Anni Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Edisi Pertama*. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sulistyo,Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Skripsi

- Evaliyana, Putri Manda Sari. "Optimalisasi Sosialisasi Perizinan Usaha OSS-RBA dalam Upaya Meningkatkan Perizinan Usaha pada UMK di DPMPTSP Kabupaten Grobogan" Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Feliyana, Mawar Ayu, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online". PhD., Thesis Universitas Narotama, 2022.
- Hasibuan, Kasmeliani. *"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Dagang Ditinjau dari Hukum Bisnis (Studi Kasus di Desa 5 Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)"*. Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Hafiza, Revylfa. *"Pelaksanaan Izin Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Siak Indrapura Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja"*. Skripsi, Uin Suska Riau, 2022.
- Nurkhofifah Parawangsa. *"Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi di Desa Banut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)"*. Skripsi, UIN Mataram, 2022.
- Nuzulul Rahmah. *"Analisis Legalitas Usaha Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengobatan Tradisional Pusaka Alam di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)"*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Vyona Devi Arumsa. *"Legalitas Usaha Industri Kayu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru."* Skripsi, UIN Suska Riau, 2023.
- Zaharuddin, Harmaizar. *Menggali Potensi Wirausaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2006.

Jurnal

- Arliman, Laurensius. "Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017, 6.3: 387-402.
- Almuarif, Silfia Hanani, and Indra Devi. "Solidaritas Integrasi Dalam Konteks Manajemen Pendidikan: Analisis Berdasarkan Teori Emile Durkheim." *Journal of Management Education* 8, no. 1 (2024).

- Anggraeni, Rahmanisa. "Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Azizah, Siti Nur, Yanti, Alan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2021) 13.
- Fernando, J.E kaawoan, ismail, "Stategi Dinas Koprasi Dan UKM Dalam Pemberdaya UKM Masyarkat Di kabupaten Minahasa", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah.*, Vol 3 No, 3 (2019): 4.
- Fitriani, Rini,. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1 (2023): 137
- Fona, Tari Rizkya, and M. Ridwan. "Efektifitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Journal* 3 (2023).
- Indrawati, Septi, Amalia, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol 1 No 3, (2021): 231.
- Masuku, Muhaidin. "Fleksibilitas dan Inovasi di Sektor Publik" *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (2021) 41-31.
- Oktaviani, Ni Nyoman Nia, Putu Gede Arya. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi IKM", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10, NO 2,(2022): 2.
- Pello, Helsina Fransiska. "Analisis Pemahaman dan Penerapan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada UMKM di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 2 (2021): 157-164.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol 10, no. 1 (2014): 61-84.
- Saridewi, Artika, Rizky Aldiansyah, and Elvi Nilda. "Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Bento Kabupaten Kerinci." *Journal of Legal Assistance* 3 (2023).
- Sarifudin, Faisal, Sijabat, Tama Amelia Putri. "Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah". *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, (2023): 170.

- Sarmigi, Elex,. "Penyuluhan Prosedur Pengurusan dan Pentingnya Legalitas" *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 03 No. 01(2023): 32
- Susanto, Andri. "Pentingnya Perizinan bagi Para Pelaku UMKM Desa Lemah Subur." *Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2*, no. 1 (2023).
- Wariati, Ambar, Siti Fatonah, and Muhammad Khoiruman. "Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nugget Jamur untuk Membangun Kemandirian Ekonomi dari Kelompok PKK Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar." *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 2 (October 2019). https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/wasana_nyata.

Al-Qur'an

- Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan terjemah Mushaf kalamy" (PT. Sygma Kaya Imaji, Bandung, Jawa Barat, Januari 2023) 250.

Website

- Isnanto, Bayu Ardi. "Mengenal Manfaat Legalitas Usaha untuk UMKM dan Cara Membuatnya." *Majoo Blog*, September 29, 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/legalitas-usaha>.
- Kumalasari, Retna. "Legalitas Usaha: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya." *Majoo Blog*, October 4, 2022. <https://majoo.id/solusi/detail/legalitas-usaha>.
- Minister of Trade of the Republic of Indonesia. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP." Accessed January 19, 2025. <https://dpmpptsp.medan.go.id>.
- Minister of Trade of the Republic of Indonesia. "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013."
- R. Adinda, "Self Awareness: Kesadaran Diri Dalam Memahami Kemampuan Diri" (Jakarta: Gramedia, 2022)<https://www.gramedia.com/best-seller/self-awareness-kesadaran-diri/?srsItd=AfmBOorC4DyEOaDaZHb7jNlof47anrp5VUGWsreNXVHr1CaipFN5vVMS>. Di akses 24 Desember 2024
- Republic of Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. Accessed January 19, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

Undang-undang

Undang-Undang. tahun 2008 tentang Usaha Mikro. *Kecil, dan Menengah*, 20, 136.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

Kepmenperdindag No. 289/MPP/Kep/10/2001
<https://www.regulasip.id/book/7408/read> (Di akses 12 Juni 2024).

Peraturan Pemerintah RI No 5 Thn 2021
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/MDAG/PER/12/2013 pasal 1 ayat (2).



Wawancara

Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh penulis, Bangsalsari, 27 Mei 2024

Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 30 September 2024.

Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 10 Oktober 2024.

Afiatul Rita Aprilia, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari, 31 Oktober 2024.

Ahmad Sukron, diwawancarai oleh penulis, bangsalsari 20 november 2024.

Ahmad Sukron, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari 10 Oktober 2024.

Hamisah, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari, 31 Oktober 2024

Nurul maulidiah, diwawancarai oleh penulis, bangsalsari 20 November 2024.

Samsul, diwawancara oleh Penulis, Bangsalsari, 31 Oktober 2024.



MATRIK PENELITIAN

Judul Penelitian	Runusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan	Teori	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian
Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMIKM) Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.36/M/DAG/PER/2007 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Bangsalsari Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari.	1. Bagaimana pemahaman Pabrik Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Bagaimana Pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Bagaimana	1. Owner Pabrik Mie Bihun Ikan Mas 2. Pegawai Pabrik Mie Bihun Ikan Mas	Pendekatan ini menggunakan Sosiologis Hukum	1. Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Surat Izin Usaha Perdagangan 4. Peraturan Menteri Perdagangan.	Hukum Empiris	1. Untuk mengetahui pemahaman legalitas UMKM terhadap SIUP 2. Untuk mengetahui pelaksanaan SIUP 3. Untuk mengetahui dampak setelah

	dampak setelah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)					mendapatka n SIUP
--	--	--	--	--	--	----------------------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pedoman Wawancara

- 1. Apa yang dimaksud dengan SIUP ?**
- 2. Apa saja komponen yang ada dalam SIUP ?**
- 3. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang anda hadapi terkait dengan komponen SIUP ?**
- 4. Bagaimana pandangan anda mengenai pentingnya SIUP ?**
- 5. Apa saja langkah - langkah yang dilakukan oleh pabrik dalam pembuatan SIUP?**
- 6. Apa saja dokumen - dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan SIUP ?**
- 7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan SIUP ?**
- 8. Bagaimana dampak setelah mendapatkan SIUP ?**



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Almaratus Sholehah

NIM : 204102020011

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Almaratus Sholehah

NIM. 204102020011

SURAT IZIN PENELITIAN

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487560 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id	 
07 Agustus 2024	
No : B-3587/ Un.22/ 4/ PP 00.9/08/ 2024 Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Yth : Ketua / Kepala Pabrik Mie Bihun di Jember	
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :	
Nama : Almaratus Sholehah NIM : 204102020011 Semester : 8 (Delapan) Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.36/M/DAG/PER/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Bangsalsari Jember)	
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.	
Dekan,  Wildani Hefni	
	

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afiatul Aprilia
 Jabatan : Owner Pabrik Mie Bihun Ikan Mas
 Alamat : Dusun Kedungsuko Desa bangsalsari Kec. Bangsalsari Kab. Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

No.	Nama	Nim	Judul Skripsi
1.	Almaratus Sholehah	204102020011	Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.36/M/DAG/PER/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsalsari Kec. Bangsalsari)

Bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Pabrik Mie Bihun Ikan Mas dari tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan selesai.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

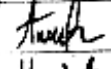
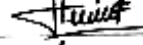
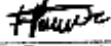
Jember, 20 Januari 2025

OWNER PABRIK


AFIATUL APRILIA

JURNAL PENELITIAN

NAMA : Almaratus Sholehah
NIM : 204102020011
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 36/M/DAG/PER/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Mie Bihun Ikan Mas Dusun Kedungsuko Desa Bangsulsari Kecamatan Bangsulsari)

No.	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1	30/sep 2024	Wawancara	Afiatul Aprilia	
2	5/oktober 2024	Wawancara	Nurul mauidrah	
3	9/okto 2024	Wawancara	Ahmad Sukon	
4	16/okto 2024	Wawancara	Hani Sah	
5	1/2024 nov	Wawancara	Samsul	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

DOKUMENTASI

Mie Bihun Ikan Mas



Tempat pembuatan Mie Bihun



Wawancara bersama Bapak Ahmad Sukron selaku pendiri Pabrik Mie Bihun Ikan Mas





wawancara bersama Ibu Afiatul Aprilia selaku owner Pabrik Mie Bihun Ikan Mas



Wawancara bersama Ibu Nurul Maulidiah selaku Staff Administrasi Pabrik

Wawancara bersama Bapak Samsul selaku Pegawai terlama



Wawancara bersama Ibu Hamisah selaku pegawai biasa





Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/M-DAG/PER/9/2007

TENTANG

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/12/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
3. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.
5. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
6. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
7. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
8. Daerah terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/sungai.
9. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung-jawabnya di bidang Perdagangan.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

- b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);
 - c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing);
 - d. perdagangan Jasa Survey;
 - e. Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pedagang Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) dan Pedagang Informal.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

BAB III KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP.
- (2) Menteri menyerahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada :
 - a. Gubernur DKI Jakarta;
 - b. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kecuali provinsi DKI Jakarta.
- (3) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
- (4) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

- (5) Khusus Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Gubernur DKI Jakarta Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang bertanggungjawab pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas setempat.
- (6) Khusus daerah terpencil, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Camat setempat.

Pasal 9

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan penerbitan SIUP secara nasional.
- (2) Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penerbitan SIUP di wilayah kerjanya.
- (3) Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (4) Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.

Pasal 10

Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat dalam penerbitan SIUP.

BAB IV DOKUMEN PERSYARATAN TATA CARA PENERBITAN SIUP, PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN, PERUBAHAN DAN SIUP YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 11

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar;
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V B I A Y A

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap Perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dikenakan biaya administrasi untuk :
 - a. SIUP Kecil paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. SIUP Menengah paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. SIUP Besar paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) tidak dikenakan Biaya Administrasi.
- (4) Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menentukan besaran biaya.
- (5) Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap kantor dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

Apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP.dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.
- (3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Petunjuk teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar dan SIUP PT. Tbk yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan.
- (2) Penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Widodo

BIODATA



Nama : Almaratus Sholehah

NIM : 204102020011

Tempat , Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 2002

Alamat : Tisnogambar, Bangsalsari, Jember

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember : 2020-sekarang
2. MA Almarhamah : 2016-2019
3. MTS Almarhamah : 2013-2016
4. SDN 01 Langkap : 2007-2013